

KONSTITUSI

MENEGAKKAN HAK SOSIAL-EKONOMI DUNIA



THE 3RD INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019

Bali-Indonesia | November 4th, 2019

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dewan Pengarah:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
I Dewa Gede Palguna ■ Suhartoyo
Manahan MP Sitompul ■ Saldi Isra

Penanggung Jawab:

M. Guntur Hamzah

Pemimpin Redaksi:

Heru Setiawan

Wakil Pemimpin Redaksi:

Fajar Laksono Suroso

Redaktur Pelaksana:

Mutia Fria Darsini

Sekretaris Redaksi:

Tiara Agustina

Redaktur:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

Reporter:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujiarti ■ Dedy Rahmadi
Yuniar Widiastuti
Arif Satriantoro ■ Panji Erawan
Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

Kontributor:

Pan Mohamad Faiz
Miftakhul Huda ■ Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Fadli Andi Natsif

Fotografer:

Gani ■ Ifa Dwi Septian

Desain Visual:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

Desain Sampul:

Herman To

Distribusi:

Utami Argawati

Alamat Redaksi:

Gedung Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

Majalah Konstitusi Edisi November 2019 menyajikan tema-tema menarik terkait informasi kegiatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) maupun isu-isu ketatanegaraan lainnya. Salah satunya, dalam *Laporan Utama*, kami menyorot perhelatan besar MKRI menggelar “*The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium 2019*” (*The 3rd ICCIS 2019*) pada 4 November 2019 di Nusa Dua, Bali sebagai wujud nyata peran aktif MKRI sebagai anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau *Association of Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)* serta sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi.

Kegiatan tersebut menunjukkan kepercayaan komunitas internasional terhadap MKRI serta sebagai penguatan peran MKRI sebagai *The Guardian of Constitution*. Lebih dari itu, *The 3rd ICCIS 2019* sebagai upaya MKRI untuk saling berbagi ide, pengalaman, pemikiran intelektual dalam perkembangan konstitusi di berbagai negara, terutama terkait hak sosial dan ekonomi.

Tak kalah menarik, berita pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) juga kami tampilkan sebagai salah satu berita yang paling disorot publik. Sementara berita-berita lainnya, seperti biasa terangkum dalam rubrik *Editorial*, *Ruang Sidang*, *Aksi*, *Ikhtisar Putusan*, *Ragam Tokoh*, *Pustaka*, maupun rubrik-rubrik khas lainnya. Demikian pengantar redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- KONSTITUSI MAYA **5**
- JEJAK MAHKAMAH **6**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **12**
- KILAS PERKARA **40**
- IKHTISAR PUTUSAN **42**
- RAGAM TOKOH **44**
- KILAS AKSI **48**
- RISALAH AMANDEMEN **62**
- JEJAK KONSTITUSI **64**
- TELAAH **68**
- RUANG KONSTITUSI **70**

12 LAPORAN UTAMA

MELIHAT MK SEBAGAI PELINDUNG HAK SOSIAL DAN EKONOMI WARGA NEGARA

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia merupakan hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Salah satu fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

48 KILAS AKSI



40 KILAS PERKARA



60 RESENSI



MK DAN PERLINDUNGAN HAK SOSIAL EKONOMI

Ciri utama negara demokrasi konstitusional ialah adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan akan hak asasi warga negara. Umumnya, hal itu dituangkan di dalam konstitusi. Dua hal itu saja yang cukup untuk mengatakan suatu konstitusi itu merupakan konstitusi demokratis. Dalam kerangka konstitusi demokratis itulah, menjadi benar adanya bahwa negara, dalam arti Pemerintah, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional warga negara. Oleh karena, ketentuan demikian tegas diamanatkan oleh Konstitusi, maka kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah itu menjadi sebuah keniscayaan yang tak lagi dapat ditawar-tawar.

Namun menariknya, ada pergeseran cukup signifikan terkait pandangan itu. Dewasa ini, bukan hanya negara dalam arti Pemerintah atau cabang kekuasaan eksekutif, yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara, termasuk hak sosial dan ekonomi. Cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif pun merasa terpanggil untuk bersama-sama mengambil peran dan tanggungjawab memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak konstitusional warga negara.

Cabang kekuasaan legislatif melalui fungsi legislasi memikul tantangan berat untuk mengejawantahkan amanat Konstitusi, terutama hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak sosial ekonomi. Legislasi merupakan salah satu pilar penegakan konstitusi, untuk itu, hasil legislasi tidak boleh justru kontraproduktif dengan semangat negara melindungi warga negara. Jika itu terjadi misalnya, maka hasil legislasi dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinannya, hasil legislasi itu konstitusional, atau kalau memang terbukti, hasil legislasi itu dinyatakan inkonstitusional.

Berkenaan dengan hal itu, cabang kekuasaan yudikatif menjadi semakin masif perannya. Dalam banyak momentum, Mahkamah Konstitusi misalnya, menjadi penentu bagi kondisi-kondisi khas ketika hak sosial ekonomi warga negara tercederai oleh berlakunya suatu norma undang-undang. Dalam koridor kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi terikat pada sumpah yang diucapkan oleh Hakim Konstitusi untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dengan sebaik-baik dan selurus-lurusnya. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi tidak segan-segan memutuskan suatu norma undang-undang inkonstitusional manakala terbukti secara kuat di dalam

persidangan bahwa norma itu membahayakan semangat perlindungan dan pemenuhan hak sosial ekonomi warga negara.

Jika dirunut, dalam banyak putusan, Mahkamah Konstitusi betul-betul menjadi *the protector of citizen constitutional right*. Sehubungan dengan pluralisme masyarakat, terutama berkaitan dengan hak sosial ekonomi masyarakat adat, Mahkamah Konstitusi memberi putusan melindungi pluralisme masyarakat dan budaya sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui, memberikan perlindungan, dan menguatkan keberadaan masyarakat adat misalnya termuat dalam Putusan PUU Kehutanan, Perkebunan, UU Wilayah Pesisir, Putusan Pemilu dengan Sistem Noken di Papua, dan putusan lainnya. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 33 UUD 1945 untuk menjaga demokrasi ekonomi. Hal itu sebagaimana dijumpai argumentasi konstitusionalnya dalam Putusan PUU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Koperasi, dan putusan lainnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkarakter memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara di bidang perburuhan tampak pada banyak putusan pengujian UU Ketenagakerjaan, menyangkut uang pesangon, *outsourcing*, soal PHK, dan lain-lain. Ada arah perlindungan hak konstitusional buruh melalui penafsiran konstitusi kontekstual, memposisikan hukum sebagai media yang mendamaikan (*arbitrating*) bagi kepentingan yang saling berbenturan. Paling aktual, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal usia menikah bagi perempuan yang tidak lagi boleh ditentukan 16 tahun sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Argumentasi mengenai perlindungan terhadap hak sosial ekonomi perempuan, bahkan anak perempuan, menjadi dasar berpijak penting dari putusan tersebut.

Hal demikian tentu menggembirakan. Dengan karakter Mahkamah Konstitusi yang progresif dalam mengambil peran dan tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap hak sosial ekonomi warganya, maka pada dasarnya merepresentasikan kepedulian dan pembelaan terhadap pihak yang lemah. Hal ini boleh dikatakan telah mengarah pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Untuk dapat terus memberikan makna atas perlindungan hak sosial ekonomi, maka sudah pasti, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya perlu terus berani memberikan makna baru melalui penafsiran konstitusi yang lebih sesuai konteks nilai-nilai kemanusiaan daripada sekadar legal formal. Salam Konstitusi! ■



MK DILARANG MENCEDERAI HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara penjaga kesucian konstitusi. Dengan kewenangannya untuk menguji konstiusionalitas suatu undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta kewenangan lainnya sebagai *the guardian of the constitution*, memutus sengketa pemilu, hingga pemberhentian presiden serta wakil presiden. Selain itu, dalam putusan MK juga menjadi tolok ukur untuk membuktikan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat yang terlanggar hak konstiusionalnya. Putusan tersebut dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak konstiusional masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan undang-undang. Tidak boleh dibiarkan ada norma dalam undang-undang yang berlaku tetapi mencederai hak konstiusional masyarakat. Sebab, mencederai hak konstiusional masyarakat, berarti pula menjadi tindakan yang melanggar konstitusi. Harapannya, MK harus terus memberikan dan menjaga keadilan yang benar-benar seadil-adilnya bagi masyarakat.

Desti Rahayu
Jakarta

PUTUSAN MK UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT

Masyarakat Indonesia menganggap selama ini putusan MK sebagai harapan yang besar bagi masyarakat. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini sangat membantu menegakkan harkat dan martabat masyarakat serta menempatkannya sama di hadapan hukum kita. Tugas MK dalam hal menguji undang-undang tertentu dalam rangka menjaga konstitusi negara. Agar MK terus menjalankan tugas dan kewenangannya dengan tanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh karena itu, MK memiliki peran penting dalam menjaga aturan konstitusi dengan tuntutan publik agar mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Di tubuh MK memikul berat tanggung jawab yang sangat besar dalam hal memastikan agar suara rakyat berada pada tempat yang semestinya dan keadilan harus tetap ada di setiap warga negara.

Yandi Hidayatullah
Bandung

MK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN

Fungsi konstiusionalitas yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK sebagai lembaga tinggi negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang memegang kekuatan hukum berkaitan dengan keputusan politik di negeri ini diharapkan bisa memegang amanah untuk kepentingan bangsa dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, MK senantiasa memegang prinsip hakiki yang harus dimiliki lembaga peradilan, yaitu independensi. Independensi lembaga peradilan merupakan pilar negara hukum dan menjadi prinsip yang menyeluruh bagi setiap lembaga peradilan di semua negara. Selain itu, masyarakat dapat menilai langsung kinerja MK yang kedepannya semakin baik. Keterbukaan MK terhadap informasi yang dimiliki bisa menguntungkan masyarakat dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengetahui apapun tentang MK, termasuk putusan-putusan MK.

Sri Wahyu Nurhidayah
Jakarta

MK SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Membicarakan Mahkamah Konstitusi berarti tidak dapat lepas dari fakta mengenai judicial review, dimana sejatinya judicial review tersebut merupakan tugas paling utama untuk lembaga ini. Sebagai lembaga pengawal sekaligus penjaga konstitusi yang berada di garda terdepan menjaga kualitas produk Undang-Undang. MK seharusnya memiliki integritas, rasa keadilan dan kepribadian yang baik. Masyarakat Indonesia berharap MK menjadi sebuah lembaga yang bisa diandalkan dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, MK juga harus dapat menjaga Undang-Undang sesuai dengan konstitusi dan juga para hakim MK bisa menjaga independensi dengan baik.

Natalie Setiawan
Kalimantan Selatan



LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

<https://elsam.or.id/>

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy* adalah organisasi non-pemerintah dalam hak asasi manusia (HAM) yang didirikan sebagai yayasan pada Agustus 1993 di Jakarta. Pendirian organisasi ini berawal dari kegelisahan para aktivis organisasi non-pemerintah yang tergabung dalam International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) karena tidak adanya organisasi non-pemerintah yang fokus pada studi kebijakan yang berdampak pada HAM serta pada kegiatan pendidikan HAM.

Dalam akta pendiriannya, yayasan ini menggariskan tiga hal sebagai tujuan. Pertama, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan peran serta rakyat dalam pembangunan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Kedua, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan penghormatan terhadap HAM yang

terpancar dalam UUD 1945 dan Pernyataan Umum HAM PBB. Ketiga, mengupayakan pembaruan hukum dan kebijakan yang tanggap dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta kepentingan masyarakat.

Tujuan ELSAM adalah menumbuhkembangkan, memajukan, dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya, sesuai amanat UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. ELSAM ingin membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi HAM.

Kegiatan utama lembaga ini adalah mendorong integrasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap proses pembentukan kebijakan, melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence-based policies*), mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta menyelenggarakan pendidikan HAM.

Untuk periode 2019-2024, ELSAM dipimpin oleh Direktur Eksekutif Wahyu Wagiman, dengan Ketua Badan Pengawas Sandra Moniaga, dan Ketua Badan Pengurus Herlambang P. Wiratraman. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)

<https://www.hrw.org/>

Human Rights Watch (HRW) adalah organisasi internasional non-profit non-pemerintah yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hak asasi manusia (HAM). Organisasi ini didirikan pada 1978 oleh aktivis HAM Amerika Robert L. Bernstein sebagai Helsinki Watch untuk mengawasi ketaatan Uni Soviet terhadap Perjanjian Helsinki 1975, yang merupakan langkah mengurangi ketegangan akibat Perang Dingin antara Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur serta Amerika Serikat dan Blok Barat setelah Perang Dunia Kedua.

HRW berupaya agar pemerintah dan para pembuat kebijakan menekan pelanggaran HAM. Hal ini dilakukan melalui berbagai penelitian yang menyelidiki dan mengungkap pelanggaran HAM. Para peneliti

HRW melakukan mencari fakta untuk menyelidiki dan menggunakan diplomasi, berkomunikasi dengan korban, membuat file tentang masyarakat dan individu, dan menyediakan bantuan keamanan dalam situasi kritis, sehingga menghasilkan liputan di media lokal dan internasional.

Setiap tahun, bersama sembilan organisasi HAM lainnya, HRW memberikan penghargaan *Human Rights Defenders* (sering disebut Nobel untuk HAM) kepada para aktivis di berbagai penjuru dunia yang menunjukkan kepemimpinan dan keberanian dalam membela HAM. Pemenang penghargaan bekerja erat dengan HRW dalam menyelidiki dan mengungkap pelanggaran HAM.

Direktur eksekutif HRW sejak 1993 hingga saat ini adalah Kenneth Roth, seorang pengacara dari Amerika Serikat. HRW mempekerjakan lebih dari 275 staf antara lain pakar negara, pengacara, jurnalis, dan akademisi. Organisasi ini beroperasi di lebih dari 90 negara di seluruh dunia, dengan kantor pusat di Kota New York. HRW juga memiliki kantor di Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussel, Chicago, Jenewa, Johannesburg, London, Los Angeles, Moskow, Nairobi, Seoul, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington DC, dan Zurich. ■

YUNIAR WIDIASTUTI

POSISI PEMDA TERKAIT MINERBA

**“Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang”
(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012)**

Kamis, 22 November 2012 terjadi “perubahan” besar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permohonan Isran Noor, Bupati Kabupaten Kutai Timur, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk sebagian. Hal demikian tertuang dalam Putusan Nomor 10/PUU-X/2012.

Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 1 angka 29 sepanjang frasa “dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan”; Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17, serta Pasal 171 ayat (1) sepanjang frasa “untuk mendapatkan persetujuan pemerintah” UU No 4/2009. Menurutnya, pasal-pasal dalam UU *a quo* yang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan WP dan WUP serta untuk menetapkan luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga Pemohon tidak memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana telah diberikan oleh UUD 1945.

Pada prinsipnya, masalah konstitusional yang dipersoalkan adalah mengenai: 1. Penetapan WP dan WUP menurut UU No 4/2009 yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut Pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan; 2. Kewenangan penetapan WP, WUP dan batas serta

luas wilayah WIUP oleh Pemerintah yang menurut Pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pemerintah Daerah; 3. Kewajiban bagi pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah. Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan permohonan pada persoalan kedua saja.

Apa itu WP dan WUP serta WIUP?

WP merupakan Wilayah Pertambangan, WUP merupakan Wilayah Usaha Pertambangan, sedangkan WIUP adalah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, untuk menentukan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah

daerah. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. Terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini Minerba.

“Bahwa Minerba adalah salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang proses terbentuknya membutuhkan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” tegas Mahkamah Konstitusi.

Pemberdayaan Daerah dan Otonomi yang Seluas-Luasnya

Mahkamah Konstitusi menguraikan lebih lanjut bagaimana Minerba merupakan sumber daya alam yang terbentuk secara alamiah dan tersebar dan dapat melintasi batasan wilayah administrasi pemerintahan. “Eksplorasi Minerba secara parsial dapat menjadi tidak efektif dan dapat merusak lingkungan. Eksploitasi Minerba harus memperhatikan tata ruang nasional dan keserasian serta keseimbangan sehingga tidak merusak lingkungan dan pembangunan jangka panjang,” jelas Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan Pemerintah untuk menetapkan WP, WUP dan batas serta luas WIUP adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan aspek lain yang juga menjadi semangat konstitusi dalam pembagian urusan pemerintahan, yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP.

Mahkamah Konstitusi menganggap, walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba.

“Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekadar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP,” papar Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Putusan.

Dengan demikian, Pasal 96 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan pemohon beralasan sebagian menurut hukum.

Dasar Filosofis Pemberian Otonomi Seluas-Luasnya Kepada Daerah

Hal menarik dalam putusan ini adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi mencoba untuk menafsirkan relasi Pemerintahan Daerah dan pemerintah pusat terkait Minerba. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menggagas pemikiran bahwa dasar filosofis pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat

(2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat.

“Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien,” jelas Mahkamah.

Pada hakikatnya, menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Fadli Andi Natsif

Dosen Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar

MK SEBAGAI LABORATORIUM HUKUM

Sejak awal berdirinya, sebagai salah satu lembaga yudisial yang diakui dalam konstitusi hasil perubahan ketiga tahun 2002, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memberikan peran dalam pembaharuan hukum. Peran MK dalam pembaruan hukum sebagai konsekuensi pelaksanaan wewenang yang diberikan dalam konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Terkhusus kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, seperti yang tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945.

Salah satu pelaksanaan kewenangan uji materi (*judicial review*) inilah yang penulis maksudkan MK dapat menjadi laboratorium hukum karena putusannya menjadi sumber pembentukan hukum. Selain itu, keberadaan MK juga sudah banyak menjadi sumber kajian karya ilmiah baik setingkat skripsi dan tesis bahkan disertasi.

Adanya kewenangan MK ini dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) atau hak warga negara. Meskipun sebenarnya lahirnya sebuah undang-undang (UU) yang menjadi otoritas kekuasaan legislatif itu sudah merupakan wujud perlindungan HAM. Oleh karena sebagai sebuah negara hukum, maka dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan baik oleh pemerintah (penguasa) maupun masyarakat harus berlandaskan hukum. Dalam teori penyelenggaraan bernegara yang berdasarkan hukum biasa diistilahkan dengan *rule of law*, yang sepadan dengan konsep *rechtsstaat* yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Meskipun kedua konsep ini berasal dari sistem hukum yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap HAM.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 harus mengejawantahkan baik konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat*, dengan pembentukan dan penegakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap HAM. Berdasarkan itulah keberadaan peran MK menarik untuk dibincangkan. Karena tidak ada

jaminan UU yang dibuat kekuasaan legislatif dapat memberikan perlindungan terhadap HAM. Sehingga keberadaan MK dibutuhkan untuk mengawal produk kewenangan lembaga legislatif dalam membuat UU.

MK sebagai Struktur Kekuasaan Yudikatif

Dalam kepustakaan ilmu hukum oleh Sudikno Mertokusumo (*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 2009:25) disajikan ciri hukum berdasarkan kriteria berlakunya dapat dibagi atas dua golongan; ada hukum yang berlaku di masa sekarang dan ada hukum yang dicita-citakan. Penggolongan yang pertama diistilahkan "*ius constitutum*", sedangkan yang kedua disebut "*ius constituendum*". Masing-masing penggolongan ini memiliki pihak otoritas untuk menghasilkan produk hukum tersebut.

Untuk menjelaskan hal ini, maka relevan diuraikan struktur kekuasaan negara yang memiliki kewenangan terkait produk hukum. Di Indonesia sudah tergambar dengan jelas dalam konstitusi atau UUD 1945 mengenai struktur kekuasaan. Meskipun tidak ditentukan secara sistematis, struktur kekuasaan seperti istilah yang dikemukakan oleh Montesquieu; yang memberikan inspirasi bahwa harus ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*The Spirit of Laws*, 1977). Namun kita dapat menelisik bab per bab di dalam UUD 1945, istilah tiga sktruktur kekuasaan oleh Montesquieu tersebut.

Ada bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara didalamnya ada Kementerian Negara, dan Pemerintahan Daerah (Bab III - VI). Struktur inilah yang lazim dikenal sebagai kekuasaan eksekutif. Juga ada bab yang mengatur keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah (Bab VII - VIIA), yang umum dipahami sebagai kekuasaan legislatif. Kemudian struktur Kekuasaan Kehakiman (Bab IX), yang menjalankan kekuasaan mengadili disebut sebagai kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan pembagian sistem kekuasaan yang tercantum dalam UUD 1945,

maka jelas kedudukan MK masuk dalam struktur kekuasaan yudikatif. Dengan demikian produk yang dihasilkan berupa putusan hukum (putusan pengadilan). Sesuai dengan sistem hukum yang masih dianut di Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan putusan pengadilan hanya sebagai "sumber hukum" (*jurisprudence*). Hal yang berbeda dengan produk pengadilan dari sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*, putusan hakim disebut sebagai hukum (*judge made law*), seperti yang dianut oleh Amerika. Sehingga wajar kalau dalam sistem peradilan di Amerika tidak akan terjadi disparitas (perbedaan) putusan, karena apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu menjadi rujukan oleh hakim yang menangani kasus serupa. Berbeda dengan di Indonesia *jurisprudence* hanya sebagai sumber hukum yang tidak mengikat hakim sesudahnya, sehingga wajar kalau terjadi perbedaan putusan hakim terhadap kasus serupa, seperti kasus korupsi, putusan hakim di Indonesia berbeda-beda.

Putusan MK sebagai *Ius Constituendum*

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sistem kekuasaan yudisial yang memiliki kewenangan mengadili sesuai Pasal 24C UUD NRI 1945, yang salah satu kewenangannya menguji UU terhadap UUD. Hasil putusan MK ini merupakan *erga omnes* yang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi harus ditaati oleh siapapun. Produk putusan ini dalam perspektif politik hukum dapat dikategorikan sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Bagaimana agar putusan MK dapat menjadi *ius constitutum* (hukum positif yang berlaku) harus ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan membuat UU.

Hal ini harus dipahami karena selain keberadaan MK masuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif, juga sesuai dengan kewenangan tersebut yang menggunakan frasa "menguji undang-undang" bukan "membuat undang-undang", yang menjadi kewenangan kekuasaan legislatif. Terhadap kewenangan menguji UU (menguji norma) inilah yang pernah menjadi perdebatan di kalangan sarjana hukum. Ada pandangan yang mengatakan bahwa karena MK kewenangannya hanya menguji norma, maka dapat dikatakan fungsinya sebagai "*negative legislator*" bukan "*positive legislator*".

Meskipun dalam praktiknya terkadang MK mengeluarkan putusan yang melampaui kewenangannya bukan lagi menguji norma tetapi putusannya dapat ditafsirkan sebagai membuat norma (*positive legislator*). Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada intinya putusan MK ini terkait hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Dalam UU yang diuji itu hanya memberikan hak pilih kepada warga negara yang telah terdaftar di DPT. Dengan ketentuan ini, maka begitu banyak warga yang sebenarnya memiliki hak pilih tetapi karena hanya persoalan administrasi pendataan pemilih sehingga

tidak terdaftar di DPT, maka mereka akan kehilangan hak pilih. Terhadap persoalan ini, MK memutuskan tidak hanya sebatas menguji norma tersebut yang bertentangan dengan UUD, tetapi juga putusan MK sudah masuk kategori membuat norma. Dalam putusan MK tersebut memberi hak seseorang menggunakan hak pilihnya meskipun belum terdaftar di DPT, tetapi cukup dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga.

Analisis terkait dengan hakikat putusan MK sebagai *ius constituendum* penulis dapat kemukakan beberapa sampel putusan MK. *Pertama*, pada Putusan MK Nomor 1/PUU-VII/2010 tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap UUD 1945. Inti putusan MK ini adalah terkait frasa usia anak 8 tahun yang bisa diproses secara hukum dalam UU Pengadilan Anak terhadap kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan pasal tersebut inkonstitusional kecuali dimaknai 12 tahun.


Putusan MK inilah dapat dipandang sebagai *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Akhirnya pada 2012, putusan MK ini kemudian menjadi *ius constitutum* (hukum yang berlaku) karena lembaga legislatif (DPR) melakukan perubahan dan mengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA ini mengadopsi putusan MK yang memutuskan bahwa usia anak pelaku tindak pidana yang bisa diproses secara hukum adalah bukan lagi anak yang berusia 8 tahun tetapi harus 12 tahun.

Kedua, juga putusan MK terkait dengan perlindungan hak anak, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Adapun inti putusan MK tersebut adalah terkait pasal yang mengatur usia perkawinan. Dalam putusan MK tersebut frasa usia perkawinan seorang perempuan 16 tahun dianggap diskriminatif sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat dan hakim MK menganggap pasal yang diuji ini tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga perkawinan seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan perkawinan anak, hakim konstitusi menganggap dapat berdampak buruk, seperti terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Kemudian dalam putusan MK tersebut juga memberikan jangka waktu tiga tahun kepada lembaga legislatif agar putusan MK (yang termasuk *ius constituendum*) itu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan. Hal ini agar dengan adanya perubahan itu putusan MK yang tadinya hanya sebagai hukum yang dicita-citakan dapat menjadi *ius constitutum* atau hukum yang berlaku. ■

"ICCIS 2019 mempunyai nilai sangat penting, karena bukan hanya bertujuan melakukan penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Melainkan juga karena acara ini memberikan perhatian khusus terhadap peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak sosial ekonomi rakyat dan warga di masing-masing negara."

Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia



THE 3RD INDONESIA CONSTITUTIONAL C

Bali-Indonesia | N



COURT INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019

November 4th, 2019



MELIHAT MK SEBAGAI PELINDUNG HAK SOSIAL DAN EKONOMI WARGA NEGARA

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Indonesia merupakan hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Salah satu fungsinya untuk melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak konstitusional warga negara. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung HAM (*the protector of human rights*).

Sebagai pelindung HAM warga negara, MKRI berupaya untuk melindunginya melalui setiap putusan yang dikeluarkan. Beberapa putusan menunjukkan wujud perlindungan MKRI terhadap HAM, di antaranya penggunaan e-KTP untuk mencoblos sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009; keberadaan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007; batas usia 16 tahun anak perempuan untuk menikah inkonstitusional sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 dan lainnya.

Luasnya lingkup permasalahan yang diajukan oleh warga negara dalam permohonan yang diajukan, membuat MKRI terinspirasi untuk menyelenggarakan forum diskusi dengan negara sahabat. Oleh karena itu, pada 2019, MKRI menggelar “The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium” (ICCIS 2019) pada 4 November 2019 di Nusa Dua, Bali. Salah satu tujuan yang ingin dicapai MKRI dari penyelenggaraan simpoisum adalah sebagai upaya untuk saling berbagi ide, pengalaman dan pemikiran intelektual dalam perkembangan konstitusi di berbagai negara terutama terkait hak sosial dan ekonomi sebagaimana tema yang diangkat dalam ICCIS



2019. Simposium internasional juga menjadi ajang memperluas pengetahuan bagi para hakim konstitusi, peneliti, panitera serta para akademisi mengenai suatu hal yang dijadikan sebagai tema simposium tersebut. Hal tersebut menjadi penting dalam rangka

meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada MKRI.

Selain itu, penyelenggaraan simposium internasional juga merupakan salah satu wujud nyata peran aktif MKRI sebagai anggota

Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia atau *Association of Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) serta sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi. Kemudian, penyelenggaraan simposium yang dihadiri oleh



Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka ICCIS 2019 didampingi oleh Ketua MK Anwar Usman, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Gubernur Bali I Wayan Koster di Nusa Dua, Bali, pada Senin (4/11/2019).



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan sambutan selaku penyelenggara kegiatan ICCIS 2019.

39 delegasi dari negara sahabat tersebut juga bertujuan menjalin kerja sama dengan banyak negara peserta simposium internasional dapat terjalin dengan lebih erat.

Kepercayaan Internasional

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan simposium ini diselenggarakan untuk ketiga kalinya menunjukkan bahwa MKRI telah mendapat kepercayaan komunitas internasional. Ia menyebut ICCIS 2019 mempunyai nilai sangat penting, karena bukan hanya bertujuan melakukan penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. "Melainkan juga karena acara ini memberikan perhatian khusus terhadap peran

Mahkamah Konstitusi dalam memberikan, memenuhi, melindungi, dan memajukan hak sosial ekonomi rakyat dan warga di masing-masing negara," paparnya.

Ma'ruf menjelaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut bukan hanya dalam bentuk *obligation of result*, namun sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Artinya, lanjut Ma'ruf, ketika negara merancang suatu kebijakan, maka harus sudah menimbang aspek konstitusionalitas dan aspek hasilnya.

"Apakah dengan adanya kebijakan tersebut akan dapat secara optimal memberikan perlindungan terhadap hak warga negara. Saya meyakini bahwa konstitusi

semua negara memerintahkan untuk adanya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial warga negaranya. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi dapat diperkuat dan dipertegas," ujarnya.

Menurut Ma'ruf, peran MKRI tersebut menjadi sangat penting dilakukan, karena saat ini dunia nyaris tanpa sekat-sekat. Informasi amat mudah didapat. Perubahan dunia demikian cepat. Tantangan ke depan terbentang luar biasa hebat. Hukum dituntut untuk lebih siap dan sigap. Hukum harus ditegakkan dengan tegas. Untuk itu, lanjutnya, ide dan gagasan besar di tengah perkembangan yang cepat sungguh dibutuhkan.

"Bukan untuk apa-apa,

semuanya dilakukan hanya untuk menegaskan kembali tugas paling utama institusi negara, yakni melayani, melindungi, dan mensejahterakan rakyat,” tuturnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh delapan hakim konstitusi Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanudin, Gubernur Bali I Wayan Koster serta delegasi dari 39 negara sahabat.

Ajang Tukar Pikiran

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan tujuan diselenggarakannya Simposium Internasional sebagai bentuk dan wujud komitmen Indonesia di mata dunia Internasional dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, penegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan pelaksanaan *rule of law*.

“Simposium internasional ini, dapat digunakan sebagai forum untuk bertukar pandangan dan pengalaman, khususnya bagi lembaga peradilan, dalam memberikan perlindungan terhadap hak sosial ekonomi warga negara, dari berbagai perspektif negara-negara yang berbeda,” jelasnya.

Anwar melanjutkan tema tentang keadilan sosial dan perlindungan hak ekonomi selalu menarik untuk dibahas. Karena dalam konsep ilmu negara, lanjutnya, salah satu tujuan dibentuknya suatu negara adalah memberikan perlindungan hak ekonomi dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, agar tercipta negara yang sejahtera. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan hak ekonomi merupakan bagian dari Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dahulu, banyak orang berkesimpulan bahwa memberikan perlindungan hak ekonomi dan



Wakil Ketua Aswanto dan Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul menjadi peserta ICCIS 2019

HUMAS MK/GANIE

keadilan sosial, merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Namun saat ini, pemikiran tentang hal tersebut telah berubah. Perlindungan hak ekonomi, tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab lembaga peradilan.

Ekonomi dan Sosial dalam UUD 1945

Sebagai pembicara utama, Ketua MK masa jabatan 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyampaikan materi yang sesuai dengan tema, yakni “The Constitutional Court and The Protection of Social-Economics Right”. Ia menyampaikan bahwa



Ketua MK masa jabatan 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menjadi pembicara utama ICCIS 2019.

HUMAS MK/GANIE



Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat menjadi pembicara dalam sesi I ICCIS 2019.

Oleh karena itu, isu dan kebijakan perekonomian harus juga menjadi perhatian hakim konstitusi. Karena kebijakan mengenai ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh pasar, namun juga dipengaruhi oleh Konstitusi sebagai norma tertinggi,” ujarnya.

Hak Sosial-Ekonomi di Malaysia

Simposium pun dilakukan dalam empat sesi dengan 16 pembicara dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Kamboja, Afghanistan, Maladewa, Turki, Thailand, Kazakhstan, Kyrgystan, Rusia, dan lainnya. Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami Abdrazakuly menyampaikan subtema terkait masalah sosial dan ekonomi dari perspektif Asia. Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat yang menjadi pembicara pertama menyebutkan dalam konstitusi milik Malaysia yang dikenal dengan Konstitusi Federal Malaysia, tidak membedakan antara hak sipil, ekonomi, dan politik.

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di belahan penjuru dunia manapun, yakni adanya ketimpangan akibat adanya kebebasan yang tidak berpihak pada keadilan dan kaum lemah.

“Meskipun kebebasan itu dinikmati oleh semua orang, namun nikmat kebebasan hanya dimiliki oleh kaum elit. Oleh karena itu, kebebasan tanpa diimbangi oleh keadilan akan menimbulkan masalah tersendiri. Kebebasan tanpa keadilan dan kesetaraan akan mengakibatkan konflik dimana-mana,” ujar Jimly

Menurut Jimly, semua negara harus belajar dari Revolusi Prancis mengenai *liberté, égalité, fraternité* (bahasa Prancis untuk “Kebebasan, keadilan, persaudaraan”) dalam menghadapi permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi dunia.

Terkait masalah Konstitusi, Jimly mengungkapkan tidak semua Konstitusi menjelaskan secara rinci mengenai ekonomi seperti Konstitusi milik Amerika Serikat. Akan tetapi,

semakin ke sini, kebutuhan untuk memaparkan mengenai masalah ekonomi dalam Konstitusi semakin berkembang.

“UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia merupakan Konstitusi yang membahas ekonomi juga sekaligus politik secara bersamaan.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Wahiduddin Adams menyimak paparan materi ICCIS 2019.

“Konstitusi Federal Malaysia tidak secara spesifik menyediakan hak-hak sosial ekonomi. Semua hak dijamin secara luas di bawah payung Bagian II Konstitusi Federal dan secara kolektif disebut sebagai ‘Kebebasan Mendasar’,” paparnya.

Dalam materinya, Maimun menyebut terdapat hubungan antara kesetaraan dan hak-hak sosial ekonomi. Misalnya, kemiskinan dapat menjadi penyebab dan juga konsekuensi diskriminasi dan perempuan tidak bisa maju secara sosial karena diskriminasi gender.

Terkait mengenai pengadilan konstitusi, Maimun mengungkapkan Malaysia tidak memiliki Mahkamah Konstitusi, namun wewenangnya dilakukan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia termasuk untuk melindungi hak sosial dan ekonomi warga negara Malaysia. Malaysia mungkin tidak memiliki yang sempurna formula untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah sosial-ekonomi. Namun, lanjutnya, di sini letak peran penting seorang hakim bagi publik untuk memiliki akses terhadap keadilan.

“Dalam hal ini, peran Pengadilan terbatas sejauh perannya dapat mengambil perannya hanya ketika masalah sosial ekonomi berubah menjadi kasus pengadilan yang dapat ditindaklanjuti. Dengan kata lain, hanya ketika seorang berperkara merasakan hal itu dia telah dianiaya secara sosial atau ekonomi dan beralih ke Pengadilan untuk ganti rugi yang kita, sebagai benteng keadilan terakhir, menjalankan tugas kita tugas konstitusional untuk menegakkan hak dan kebebasan mendasar orang-orang. Dalam melaksanakan tugas konstitusional itu, kemerdekaan peradilan dan integritas hakim sangat penting. Hanya ketika hakim memutuskan kasus tanpa rasa



HUMAS/MKG/ANIE

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi peserta ICCIS 2019.

takut atau bantuan dan tanpa tekanan dari dalam atau di luar dapat perlindungan hak-hak sosial ekonomi benar-benar diwujudkan,” urainya.

Perlindungan Hak Sosial-Ekonomi Maladewa

Kemudian, Mahkamah Agung Maladewa yang baru saja bergabung menjadi Anggota AACC

juga menyampaikan materinya. Azmiralda Zahir selaku Hakim Agung MA Maladewa menguraikan materi tentang MK dan Hak Sosial-Ekonomi di Maladewa. Ia mengungkapkan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan yang diberikan di Maladewa ditetapkan dalam Bab 2 Konstitusi Maladewa.

Hak tersebut, di antaranya hak atas makanan yang memadai



HUMAS/MKG/ANIE

Hakim Konstitusi Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P. Sitompul menghadiri ICCIS 2019.



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim MA Maladewa Azmiralda Zahir menjadi pembicara materi penegakkan hak sosial-ekonomi dalam perspektif Asia.

dan bergizi dan air bersih; standar perawatan kesehatan yang baik; penetapan limbah sistem dan listrik di pulau-pulau berpenghuni; akses yang sama dalam komunikasi, fasilitas transportasi dan sumber daya negara; perlindungan khusus untuk anak-anak, muda, lanjut usia dan orang-orang yang

kurang beruntung; serta hak atas pendidikan, pekerjaan, pensiun, memperoleh dan menahan properti. “Dimasukkannya hak-hak sosial ekonomi ini dalam Konstitusi pada tahun 2008 Konstitusi, tentu saja merupakan langkah signifikan ke depan untuk kemajuan sosial ekonomi,” ujar Azmiralda.

Akan tetapi, lanjut Azmiralda, permasalahannya sejauhmana pengadilan dapat melindungi hak-hak tersebut. Meskipun ketentuan dalam Konstitusi menjamin hak sosial-ekonomi, Maladewa sering menghadapi masalah, yakni tidak memiliki undang-undang komprehensif yang lebih jauh menguraikan hak-hak ini. “Akibatnya, sering sekali, apa masing-masing memerlukan hak khusus, penerapannya, batasan dan penegakannya diserahkan kepada interpretasi dan penentuan oleh pengadilan,” jelasnya. Untuk itu, Azmiralda berharap dengan bergabungnya Maladewa dalam keanggotaan AACC dapat memberikan wawasan dan pengetahuan hal tersebut.

Konstitusi Paling Menjamin HAM

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan mengenai peran MK dalam menegakkan hak sosial-ekonomi. Sebelumnya, Saldi menyampaikan mengenai bahwa



Para pembicara dalam sesi 2 ICCIS 2019 menyampaikan materi tentang penegakan hak sosial-ekonomi dalam perspektif Asia.

Konstitusi Indonesia (UUD 1945, red.) merupakan konstitusi yang menjamin hak asasi warga negara. Tidak hanya hak sipil dan politik, lanjut Saldi, namun juga hak untuk kesejahteraan masyarakat seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketentuan tentang ekonomi, sosial, dan hak budaya berdasarkan UUD 1945 sejalan dengan ketentuan dalam UU Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). “Karena itu, saya beberapa kali menyatakan bahwa UUD 1945 atau konstitusi Indonesia merupakan konstitusi yang paling menjamin hak asasi manusia di Asia,” ucapnya.

Saldi melanjutkan ketentuan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan UUD 1945 berpengaruh dengan hak sipil dan politik. Hal tersebut karena pemenuhan sipil yang optimal dan hak politik tidak akan terwujud tanpa pemenuhan ekonomi, sosial, dan hak budaya. “Tidak mungkin bagi suatu negara untuk berhasil dalam politik



tanpa keseimbangan kesetaraan ekonomi. Karena itu, tugas negara dalam memenuhi ekonomi, sosial, dan budaya hak dapat dilakukan dengan memenuhi hak-hak warga negara dalam bentuk hak untuk bekerja, kesehatan, pendidikan yang baik, dan kehidupan yang layak,” tegasnya.

Lain pula dengan presentasi dari Hakim Konstitusi Korea Selatan Seon-Ae Lee. Ia mengungkapkan adanya kewajiban negara untuk terlibat dalam masalah sosial yang dicantumkan dalam Konstitusi Korea. Ia melanjutkan negara harus terlibat dalam masalah sosial untuk mendistribusikan dan memediasi,



Delegasi Angola yang dipimpin oleh Guilhermina Prata.

sehingga menciptakan tatanan sosial yang adil dalam semua aspek termasuk aspek ekonomi, sosial dan budaya. “Pada akhirnya memberikan kondisi substansial sehingga semua warga negara sebenarnya bisa menggunakan kebebasan mereka,” ungkapnya.

Sedangkan Hakim Konstitusi Kerajaan Thailand Udomsak Nitimontree mengungkapkan bahwa tugas negara yang relevan dengan hak sosial dan ekonomi diatur dalam Konstitusi Thailand. Meskipun, saat ini, belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan hak-hak

rakyat sesuai dengan tugas negara, namun ketentuan Konstitusi dan Undang-Undang Organik tentang Prosedur Mahkamah Konstitusi diterima sebagai mekanisme penting untuk perlindungan dan promosi hak-hak sosial dan ekonomi di Thailand. “Putusan-putusan seperti itu mengikat Dewan Nasional, Dewan Menteri, Pengadilan, Organ Independen, dan badan-badan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat menentukan kondisi atau tindakan penegakan hukum sejauh diperlukan,” katanya.

Sementara dari perspektif Afrika, Wakil Ketua MK Angola Guilhermina Prata menyampaikan sebagai negara demokratis di bawah supremasi hukum, Angola mempromosikan dan membela dasar-dasar hak asasi manusia dan kebebasan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sosial terorganisir. Selain itu, Angola juga memastikan penghormatan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Namun, lanjutnya, norma-norma konstitusional yang menetapkan hak-hak ekonomi, sosial dan

SEJARAH AACC
ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS

OKTOBER 2008
PERSIAPAN PEMBENTUKAN

- Indonesia, Korea, Mongolia dan Filipina menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk Komisi Persiapan sebagai bagian dari pembentukan AACC dalam Konferensi Hakim Konstitusi se-Asia ke-5 di Seoul, Korea Selatan.
- Pertemuan Pertama hingga Ketiga (berlangsung pada 2008 – 2010 di Seoul dan Pertemuan Terakhir (berlangsung di Jakarta pada 2010).

SEPTEMBER 2005
AWAL PEMBICARAAN

Pembahasan mengenai perlunya dibentuk sebuah asosiasi yang menaungi Mahkamah Konstitusi se-Asia pada Seminar Hakim Konstitusi se-Asia ke-3 di Ulaan Baatar, Mongolia.

JULI 2010
DEKLARASI PEMBENTUKAN AACC

- Peresmian AACC dan setuju untuk mengadakan Kongres Pertama di Korea Selatan.
- Menetapkan Deklarasi Jakarta dalam pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan Lembaga Sejenis.
- Penandatanganan Deklarasi dilakukan oleh Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand dan Uzbekistan.

MEI 2011
PERTEMUAN PERSIAPAN DEWAN ANGGOTA AACC UNTUK MEMBAHAS KONGRES PERDANA (DIKUTI INDONESIA, KOREA SELATAN, MONGOLIA, FILIPINA, THAILAND, DAN UZBEKISTAN)

- Mengadakan pertemuan Dewan Anggota AACC untuk mempersiapkan Kongres Perdana di Seoul, Korea Selatan.
- Menerima anggota baru AACC; Rusia, Tajikistan, Turki.
- Menevutkan tema dan waktu penyelenggaraan Kongres Perdana AACC.



budaya, meskipun dapat diuji oleh warga negara karena bersifat pragmatis serta implementasinya tergantung pada tindakan legislatif dan administratif.

“Dengan demikian, (konstitusi) menawarkan kekuatan yang lebih mengikat daripada norma-norma yang menetapkan hak-hak dasar, kebebasan dan jaminan. Untuk penerapannya, mereka selalu membutuhkan mediasi dari hukum biasa yang menetapkan rezimnya dan mengatur efektivitasnya,” jelasnya.

Mewakili perspektif Eropa-Amerika, Wakil Ketua MK Cecko Jaroslav Fenyk menyampaikan bahwa


meskipun hak sosial dan ekonomi paling terakhir dicantumkan dalam hak asasi manusia yang dikodifikasikan, potensi dan dinamisme mereka tidak dapat disangkal. Mahkamah Konstitusi pun sudah menjamin kedua hak tersebut.

“Hak pribadi, hak politik, hak prosedural membentuk satu kesatuan dengan hak sosial, dan semua hak ini harus mendapat perhatian yang sama. Hak sosial adalah hak sehari-hari, mereka mengalir dari kebutuhan dasar manusia dan membentuk tidak hanya kondisi kehidupan tetapi

juga martabat setiap individu manusia,” jelasnya.


Dalam simposium tersebut, hadir pula sebagai pembicara, yaitu Ketua MK Kamboja Chhun Lim Im; President of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution of the Islamic State of Afghanistan Mohammad Qasim Hashimizai; Ketua MA Bangladesh Syed Mahmud Hossain; Ketua Mahkamah Tribunal Myanmar Tin Maung Myint; Hakim Konstitusi MK Rusia Nikolai Melnikov; Ketua MA Kyrgyzstan Karybek Duisheev; dan lainnya. ■

LULU ANJARSARI



SUKSESI KEPEMIMPINAN AACC

Peralihan kepemimpinan Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (*Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC*) berlangsung setiap dua tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan menjabat sebagai Presiden AACC pertama pada 2010 setelah asosiasi ini terbentuk. Namun peralihan kepemimpinan ini, menjadi hal menarik untuk dikupas karena dinamika yang terjadi.



Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Tengku Maimun binti Tuan Mat menyerahkan bendera AACC kepada Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami sebagai bentuk peralihan tampuk kepemimpinan.



AACC yang terbentuk pada 12 Juli 2010 melalui Deklarasi Jakarta, didirikan oleh MK dan institusi sejenis dari tujuh negara, yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan, Mahkamah Persekutuan Malaysia, MK Mongolia, Mahkamah Agung Filipina, MK Thailand dan MK Uzbekistan. Kala itu, disepakati bahwa MK Korea Selatan menjadi presiden pertama asosiasi yang

kini memiliki 18 anggota dari seluruh Asia. Selama dua tahun masa kepemimpinannya, MK Korea Selatan berhasil menambahkan empat anggota baru, yakni MK Turki, MK Rusia, MK Tajikistan, dan MA Pakistan.

Sesuai Pasal 14 Statuta AACC Bab Kepresidenan, MK Korea Selatan berhasil menggelar Kongres AACC ke-1 yang digelar pada 20-24 Mei 2012 di Seoul, Korea Selatan. Kongres perdana tersebut mengusung tema “Present and Future of Constitutional Justice in Asia” (Peradilan Konstitusional Asia Kini dan Masa Datang). Serangkaian dengan kongres perdana, digelar pula Rapat Dewan Anggota AACC atau *Board of Members Meeting* (BoMM) yang menyepakati MK Turki sebagai Presiden AACC ke-2 sekaligus bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kongres AACC ke-2. Selain itu, dalam kongres tersebut, Dewan Anggota AACC juga menyepakati MK Turki sebagai Presiden AACC ke-2 menggantikan MK Korea Selatan.

Padahal, MK Turki terbilang baru karena secara resmi baru bergabung dengan AACC bersama dengan MK Rusia pada Mei 2011. Kesiapan menjabat sebagai presiden asosiasi dengan segala konsekuensinya, membuat Dewan Anggota AACC bersepakat memilih MK Turki sebagai Presiden AACC ke-2.

Sebagai Presiden AACC ke-2, MK Turki berhasil menambahkan daftar keanggotaan AACC dengan menerima tiga negara baru, yakni Dewan Konstitusi Kazakhstan, Komisi Independen Pengawasan Pelaksanaan Konstitusi Afghanistan (The Independent Commission for Overseeing The Implementation of The Constitution/ICOIC Afghanistan) dan Mahkamah Konstitusi Azerbaijan. Selain itu, MK Turki sukses menggelar Kongres AACC ke-2 yang mengambil empat tema besar mengenai keadilan konstitusional kontemporer pada 28-29 April 2014 di Ankara, Turki.

Pada kongres tersebut, AACC menggelar Rapat Dewan Anggota yang menyepakati secara aklamasi keterpilihan MKRI sebagai Presiden AACC ke-3. Peralihan kepemimpinan ini diserahkan langsung oleh Ketua MK Turki Haşim Kiliç kepada Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva dengan menyerahkan bendera asosiasi yang sekaligus menandai usainya penyelenggaraan Kongres AACC ke-2. Kongres yang melahirkan Deklarasi Istanbul tersebut pun mengamanatkan kepada MKRI untuk menyelenggarakan Kongres AACC ke-3.

Kepercayaan Penuh Terhadap MKRI

Hal menarik terjadi dalam kepemimpinan MKRI terkait perpanjangan masa jabatan presiden AACC. Masa jabatan



Pasal 14 Statuta AACC Bab Kepresidenan

1. Presiden asosiasi adalah presiden atau ketua anggota (AACC) yang akan menjadi tuan rumah kongres berikutnya.
2. Presiden asosiasi akan memimpin dewan anggota serta dewan kongres. Jika perlu, Presiden dapat menunjuk presiden atau ketua lain yang ikut serta anggota untuk memimpin bagian dari pertemuan.



Ketua MK Turki Haşim Kiliç menyerahkan kepemimpinan AACC kepada Ketua MK periode 2013-2015 Hamdan Zoelva pada 29 April 2014 di Ankara, Turki.

MKRI sepatutnya berakhir pada Agustus 2016 dan berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Mahkamah Persekutuan Malaysia seharusnya menggantikan MKRI sebagai Presiden AACC ke-4. Akan tetapi, Mahkamah Persekutuan Malaysia menyatakan ketidaksiapannya yang disambut dengan kesepakatan antar-anggota AACC dalam BoMM untuk memperpanjang masa jabatan MKRI sebagai presiden selama satu tahun.

Hal ini tertuang dalam Deklarasi Bali yang ditandatangani pada 12 Agustus 2016 dalam rangkaian acara Kongres AACC ke-3.

Dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, MKRI berhasil mencatatkan dua anggota baru bagi asosiasi, yakni Mahkamah Agung Kirgizstan dan Mahkamah Tribunal Myanmar. Selain itu, dalam kepemimpinan MKRI, AACC sepakat membangun tiga sekretariat

tetap yang terdiri dari Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi, Sekretariat Tetap Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Sekretariat Tetap Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bali. Dewan Anggota AACC pun sepakat memilih tiga negara sebagai Sekretariat Tetap yang terdiri dari Indonesia sebagai Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi; Korea Selatan sebagai Sekretariat Tetap Bidang Penelitian dan Pengembangan; serta Turki sebagai Sekretariat Tetap Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada Agustus 2017, MKRI yang memasuki akhir masa jabatan perpanjangannya menggelar BoMM AACC dalam rangka suksesi kepemimpinan kepada Mahkamah Persekutuan Malaysia. MKRI diwakili oleh Ketua MK periode 2015-2017 Arief Hidayat menyerahkan bendera AACC kepada Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Raus Sharif di Solo, Jawa Tengah. Dalam BoMM yang diadakan pada 8 Agustus 2017 tersebut, Dewan Anggota AACC juga menyepakati negara yang berhak menduduki posisi sebagai Presiden AACC secara berturut-turut setelah Malaysia. Negara tersebut, yakni Kazakhstan (Dewan Konstitusi Kazakhstan) pada 2019-2021, Mongolia (MK Mongolia) pada 2021-2023; dan Thailand (MK Thailand) pada 2023-2025.

Selama kepemimpinan Malaysia, AACC berhasil mencatatkan dua anggota baru, yakni Mahkamah Agung Maladewa dan Mahkamah Agung India. Akan tetapi, sayangnya, karena permasalahan internal di negaranya, Mahkamah Persekutuan Malaysia tidak dapat menghelat Kongres AACC ke-4 sebagai bagian dari tanggung jawab Presiden AACC. Ketua Mahkamah Persekutuan

Malaysia Tengku Maimun bin Tuan Mat mengemukakan hal tersebut dalam BoMM yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 3 November silam.

Menurut Maimun, Mahkamah Persekutuan Malaysia tetap bersedia menyelenggarakan Kongres AACC ke-4 pada 2020 mendatang sebagai bentuk tanggung jawab. Semula Mahkamah Persekutuan Malaysia sudah berencana menghelat Kongres AACC ke-4 pada Agustus 2019, namun hal tersebut bertepatan dengan pemilihan presiden baru Malaysia, maka ia mengusulkan untuk menunda Kongres AACC ke-4 pada 2020 mendatang. Namun ia menyadari masa jabatan Malaysia sebagai Presiden AACC telah berakhir pada Agustus 2019 dan sudah sepatutnya Malaysia menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada Dewan Konstitusi Kazakhstan.

Mengenai isu tersebut, forum BoMM menyepakati Presiden AACC tetap harus beralih kepada Dewan Konstitusi Kazakhstan. Kesepakatan ini diterima oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia dengan menyerahkan secara simbolis



Ketua MK periode 2015-2017 Arief Hidayat menyerahkan bendera AACC kepada Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Raus Sharif sebagai simbol beralihnya kepemimpinan dari Indonesia kepada Malaysia.

bendera AACC. Penyerahan ini dilakukan langsung dari Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia Tengku Maimun bin Tuan Mat kepada Ketua Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami. Dalam sambutannya, Mami menyambut baik inisiatif Malaysia dan siap menjadi Presiden AACC selama dua tahun ke

depan. Ia pun sudah merencanakan untuk menyelenggarakan Kongres AACC ke-4 di Kazakhstan pada April 2020 bertepatan dengan HUT Dewan Konstitusi Kazakhstan. Selain itu, ia berharap jalinan kerja sama antar-Anggota AACC dapat terjalin lebih erat lagi. ■

LULU ANJARSARI

Sejarah PRESIDEN AACC

ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| <p>MK Korea Selatan Lee Kang Kook</p> <p>2010 – 2012</p> | <p>MK Republik Indonesia Hamdan Zoelva</p> <p>2012 – 2014</p> | <p>MK Republik Indonesia Arief Hidayat</p> <p>2014 – 2016</p> | <p>MK Republik Indonesia Arief Hidayat</p> <p>2016 – 2017</p> | <p>Mahkamah Persekutuan Malaysia Tun Raus Sharif</p> <p>2017 – 2019</p> | <p>Dewan Konstitusi Kazakhstan Kairat Mami Abdrazakuly</p> <p>2019 – Sekarang</p> |
|--|---|---|---|---|---|

PERAN MK RI DI KAWASAN ASIA DAN DUNIA

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Ceko, Jaroslav Fenyk memandang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) memiliki peran penting di kawasan Asia. Hal ini dibuktikan oleh MKRI dengan kegiatan *The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)*.



Tak dapat dipungkiri, kiprah MKRI dalam pergaulan internasional mulai menjadi perhatian bermula ketika MK terlibat dalam mendirikan *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutionst* (AACC) yang dideklarasikan di Jakarta pada tahun 2010. Asosiasi ini terbentuk dalam kegiatan *The 7th Conference of Asian Constitutional*

Court Judges pada 12-15 Juli 2010 yang diselenggarakan oleh MKRI. Selanjutnya, pada tanggal 11-12 Juli 2011, MK menggelar kegiatan Simposium Internasional bertema *Constitutional Democratic State* (Negara Demokrasi Konstitusional) yang dihadiri peserta dari 23 negara.

Dari situlah MKRI kian intensif menyuarkan isu-isu tentang negara demokrasi konstitusional, HAM, hak


sosial-ekonomi dan keadilan, kepentasan dunia, *wabilkhusus* dalam diskursus dengan anggota AACC. Ikhtiar yang dilakukan MK RI ini berlandaskan pada khitah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, yang diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019), Simposium internasional yang diselenggarakan MK RI menjadi ajang diskursus untuk saling menimba ilmu dan pengalaman dalam ikhtiar penegakkan hak sosial-ekonomi di masing-masing negara. Selain itu, menjadi ajang silaturahmi dan menjalin kerja sama yang sinergis dan strategis. Di sela even ICCIS di Bali, MKRI menjalin kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Ceko dan Dewan Konstitusi (DK) Republik Kazakhstan. MK RI juga mengadakan pertemuan trilateral dengan lembaga peradilan dari negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), yakni MK Turki dan MA Pakistan.

Pertemuan Tiga Anggota Badan Pekerja J-OIC

Di sela-sela kegiatan tiga negara yang menjadi badan pekerja *Judicial Conference of the Constitutional/Supreme Courts of the Organization of Islamic Cooperation Member/Observer States (J-OIC)*, Konferensi Lembaga Peradilan dari negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) melakukan pertemuan pada Senin (4/11/2019) di Nusa Dua, Bali. Tiga negara dimaksud yakni MK Republik Indonesia, MK Turki dan Mahkamah Agung Pakistan.

MKRI diwakili oleh Ketua MK RI Anwar Usman, MK Turki diwakili oleh Wakil Ketua MK Recep Kormucu sementara Mahkamah Agung Pakistan diwakili Ketua MA Asif Saeed Khan Khosa. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana pertemuan negara-negara yang mengikuti deklarasi Istanbul, yakni MK RI, MK Turki, MA Pakistan, MA Aljazair, dan MK Gambia, yang akan digelar di Jakarta pada 2020.



Ketua MK RI Anwar Usman dan Ketua DK Kazakhstan Kairat Mami Abdrazakuly menandatangani nota kesepahaman, pada Sabtu, (2/11) di Bali.

Badan pekerja J-OIC ini bertugas untuk mempelajari bentuk organisasi yang akan dibentuk. Masing-masing sekretaris jenderal atau penghubung dari lima negara anggota badan pekerja akan menyusun konsep tentang organisasi ini yang nantinya akan dibahas oleh lima ketua dari masing-masing negara anggota badan pekerja. Setelah disepakati oleh lima ketua dari negara anggota badan pekerja, akan dibawa untuk dibahas dalam pertemuan yang akan dilakukan pada tahun 2020.

Dalam pertemuan itu, Recep Kormucu juga sepakat bahwa dengan adanya organisasi ini Islamophobia harus dapat ditangkal. Sementara Ketua MA Pakistan Asif Saeed Khan Khosa mengungkapkan sebenarnya negara-negara Islam juga menerapkan demokrasi, karena demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan ajaran Islam.

Kerja Sama MK RI dengan MK Republik Ceko

MK RI sepakat melakukan kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi

Republik Ceko, Senin, (4/11/2019), di Nusa Dua, Bali. Kesepakatan kerja sama itu tertuang dalam memorandum saling pengertian (MSP) yang ditandatangani oleh Ketua MKRI Anwar Usman dan Hakim Konstitusi MK Ceko Jaroslav Fenyk.

Isi dari MSP itu diantaranya saling bertukar informasi dan pengalaman di bidang keadilan konstitusi; pertukaran aturan hukum yang diadopsi oleh para pihak dan bahan-bahan lain dari hukum serta aturan tertulis; saling mendukung dalam penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar, dan/atau kegiatan lain tentang masalah peradilan dan hukum yang menjadi kepentingan bersama; pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kunjungan bersama, kursus profesional, pelatihan, magang dan penelitian bersama; serta bentuk kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh para pihak.

MK Ceko adalah Presiden Asosiasi MK Eropa (*Conference of European Constitutional Court*). Menurut Fenyk MKRI memiliki



Ketua MKRI Anwar Usman berjabat tangan usai menandatangani memorandum saling pengertian (MSP) dengan Hakim Konstitusi MK Ceko, Jaroslav Fenyk.

peran penting di kawasan Asia. Hal ini dibuktikan oleh MKRI dengan kegiatan simposium internasional yang diadakan kali ini. Fenyk menilai, tema yang dipilih, yakni “Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Sosial Ekonomi” juga sangat penting, karena MK Ceko bersama peserta simposium lainnya bisa mendapatkan informasi mengenai penerapan perlindungan hak sosial dan hak ekonomi dari negara lainnya.

Kerja Sama MKRI dengan DK Kazakhstan

MK RI melakukan penandatanganan memorandum saling pengertian (MSP) dengan Dewan Konstitusi (DK) Republik Kazakhstan. Penandatanganan MSP

dilakukan oleh Ketua MK RI Anwar Usman dan Ketua DK Kazakhstan Kairat Mami Abdrazakuly, Sabtu, (2/11/2019) di Nusa Dua, Bali.

Hadir dalam acara tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan, dan beberapa staf MK lainnya. Sedangkan dari Kazakhstan, hadir Nurysh Tasbulatov (*Deputy Head of Departement*).

Penandatanganan MSP itu memiliki latar belakang penguatan dan pembuatan kerangka kerja untuk kerja sama antara MK Indonesia dan DK Kazakhstan. Selain itu, penandatanganan MSP tersebut juga sebagai upaya penguatan

perlindungan hak asasi manusia (HAM), peningkatan demokrasi dan penegakkan aturan hukum di kedua negara.

Hal-hal yang diatur dalam kerja sama antara MK Indonesia dan DK Kazakhstan adalah pertukaran informasi dan pengalaman di bidang hukum tata negara, pertukaran putusan dari masing-masing pihak dan produk hukum lainnya, penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar dan atau aktifitas lainnya yang berkaitan dengan masalah peradilan dan hukum, pengembangan kapasitas kelembagaan melalui kunjungan resmi, kursus profesional, program magang dan penelitian bersama, serta bidang kerja sama lainnya. ■

ILHAM



AJANG BERTUKAR PIKIRAN TENTANG HAK SOSIAL- EKONOMI DI DUNIA

Kursus singkat internasional sebagai bagian rangkaian acara “*The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)*” diadakan selama dua hari pada Rabu-Kamis (6-7/11/2019) di Nusa Dua, Bali. Kursus singkat bertema “*Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights*” (Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak-Hak Sosial dan Ekonomi) ini dibuka oleh Panitera MK Muhidin.



Delegasi peserta *short course* dari berbagai negara pada Kamis (7/11/2019) di Nusa Dua, Bali.

Dalam sambutannya, Muhidin menyatakan bahwa perkembangan perlindungan HAM di era demokrasi dan globalisasi menjadikan semakin banyak negara memperkuat perlindungan HAM terhadap warga negaranya dalam konstitusi mereka, termasuk Indonesia di dalam UUD

1945. “Dalam kondisi demikian maka peran mahkamah konstitusi secara otomatis mengalami perluasan, yaitu tidak semata sebagai pelindung konstitusi semata, melainkan juga sebagai pelindung hak asasi manusia. Peran tersebut menjadikan mahkamah konstitusi sebagai tempat untuk memperjuangkan perlindungan dan penegakan hak

asasi manusia yang paling efektif dan tentu konstitusional. Terlebih lagi, bagi mahkamah konstitusi yang memiliki sifat putusan yang final dan mengikat seperti halnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” ungkapnya.

Pada hari pertama, dihadirkan empat pembicara, di antaranya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang

menyampaikan “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Ekonomi dan Politik Warga Negara”. Dalam presentasinya, Enny menjelaskan bahwa amendemen kedua UUD 1945 telah memberikan suatu keyakinan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa UUD telah mengakomodasi satu materi muatan yang sangat penting dalam menjadikan manusia (Indonesia) manusia seutuhnya. “Yang terlindungi hak sipil dan politiknya, hak ekonomi, sosial, dan budayanya, serta haknya atas pembangunan,” ujarnya.

Enny juga menyoroti beberapa Putusan MK yang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Salah satunya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ketentuan batas usia perkawinan bagi wanita pada usia 16 tahun adalah inkonstitusional. Menanggapi putusan ini, badan legislatif (DPR) menetapkan perubahan provisi ini sehingga batas usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki, yaitu 19 tahun tanpa ada lagi dispensasi, seperti yang selama ini sering terjadi.

Selanjutnya hadir pula Hakim Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2008-2013 dan Kepala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono yang mengungkapkan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan hak sosial ekonomi warga negara. “Apakah Mahkamah Konstitusi tugasnya hanya membatalkan UU atau apakah MK juga memiliki hak untuk membuat UU? Itu juga salah satu masalah (bagi MK),” ungkap Enny. Jika kewenangan MK berhenti di situ saja, maka ada potensi terjadi kekosongan hukum.

Harjono juga menyebutkan bagaimana MK menyelesaikan



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan materi mengenai negara kesejahteraan berketuhanan dalam UUD 1945.

masalah yang terjadi di masyarakat. “Memang ada satu kasus yang terkenal di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya menyatakan bahwa (suatu UU) bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membuat aturan, yang seharusnya hak badan legislatif. Kasus itu berkaitan dengan hak untuk memilih di dalam pemilu. Di dalam ketentuan UU, (hak tersebut) hanya diberikan kepada warga negara yang terdaftar dalam (DPT).

Dalam perkara tersebut, mengingat batasan waktu, diputuskan semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak terdaftar dalam DPT,” jelas Harjono.

Kemudian, Komisioner Komisi Yudisial Aidil Fitriadi berbicara mengenai kurangnya struktur dasar mengenai perlindungan hak sosial dan ekonomi dalam UUD 1945. Menurutnya, prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak sosial dan



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Ekonomi dan Politik Warga Negara”.

ekonomi seperti dalam maksud asli (*original intent*) para pendiri bangsa, yang seharusnya menjadi struktur dasar konstitusi atau hal-hal dalam konstitusi yang tidak dapat diubah dan terlupakan.

Menghadapi masalah ini, lanjut Aidil, MKRI memiliki peran penting dalam memberikan jaminan konstitusional terkait perlindungan hak sosial dan ekonomi. Beberapa putusan penting MK terkait hak-hak tersebut yaitu putusan mengenai UU Kelistrikan, UU Minyak dan Gas Bumi, dan UU Sumber Daya Air. Dalam ketiga putusan tersebut, MK menafsirkan bawa konstitusi menerima liberalisasi dan privatisasi terhadap sumber daya asalkan tidak menghilangkan kekuasaan negara dalam mengendalikan kegiatan ekonomi sesuai batasan Pasal 33 UUD 1945. “Mahkamah Konstitusi sudah merumuskan lima aktivitas penguasaan dan kendali negara (atas kegiatan ekonomi), yaitu merumuskan kebijakan, administrasi, regulasi, manajemen, dan pengawasan,” ungkapnya.

Negara Kesejahteraan Berketuhanan

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat membicarakan tujuan *religious welfare state* (negara kesejahteraan berketuhanan) dalam UUD 1945. Menurutnya, ada tiga ide mendasar dalam lima prinsip dasar Pancasila yang mendasari Indonesia, yang dimuat dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu prinsip negara hukum yang demokratis, prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum, dan prinsip ketuhanan. Pembukaan UUD 1945, “... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan



Pembicara dalam *short course* hari ke-2 yang berlangsung pada Kamis (7/11/2019) di Nusa Dua, Bali.

bangsa...” memuat esensi tujuan Indonesia sebagai *welfare state*, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arief menjelaskan MK turut menafsirkan perlindungan hak sosial ekonomi dalam konstitusi berketuhanan di Indonesia, misalnya dalam perkara pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air No. 002/PUU-I/2003. MK memutuskan bahwa air tidak bisa dikuasai melalui privatisasi dan dijadikan komoditas karena merupakan hak milik warga negara.

Peran MK

Pada hari kedua kursus singkat internasional, dihadirkan enam pembicara dalam dua sesi. Pembicara pertama Prom Vichethakara membahas peran MK (*Constitutional Council*) Kamboja dalam makalah yang berjudul “*Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights*”. Ia menjelaskan bahwa MK Kamboja adalah satu-satunya lembaga tinggi yang berwenang menyatakan bahwa undang-undang

(UU) yang diadopsi oleh Dewan Nasional konstitusional atau tidak. Ia mencontohkan beberapa pengujian UU oleh MK Kamboja, misalnya UU Serikat Pekerja yang dinyatakan konstitusional karena telah mengatur kebebasan bekerja untuk berserikat tanpa diskriminasi gender, usia, dan kebangsaan. Paparan kedua “*The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand and its Role in Economic and Social Rights Protection*” dibawakan oleh Pitaksin Sivaroot dari Thailand. Ia menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Thailand telah mengeluarkan beberapa putusan terkait perlindungan hak sosial ekonomi misalnya Putusan Nomor/15/2555 Tahun 2012 terkait diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas pada ujian kualifikasi pejabat peradilan. Dalam putusan tersebut, MK Thailand memutuskan bahwa ketentuan terkait kualifikasi pejabat peradilan yang menyatakan “memiliki atribut fisik atau mental yang tidak cocok untuk seorang pejabat pengadilan” inkonstitusional karena melanggar

hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pekerjaan atas dasar kesetaraan dengan orang lain pada umumnya, sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pembicara ketiga Nyi Nyi Lwin dari MK (*Constitutional Tribunal*) Myanmar mempresentasikan “Constitutional Jurisdiction and Protection of Socio-Economic Rights in Myanmar”. Nyi Nyi Lwin mengungkapkan bahwa MK Myanmar didirikan pada 2011 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh eksekutif. Lembaga ini tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani pengaduan langsung oleh individu, tetapi menangani kasus yang diajukan oleh parlemen di tingkat pusat dan daerah. Melalui putusan MK Myanmar, peraturan daerah hak-hak sosial ekonomi dapat secara independen diberlakukan oleh parlemen di tingkat pusat dan daerah.

Pembicara keempat Joo-hee Jung membahas peran MK Korea Selatan dalam makalah yang berjudul “*Constitutional Court of Korea and the Protection of Social and Economic Rights*”. Membuka presentasinya, ia menyatakan bahwa Republik Korea bergabung dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) pada 10 April 1990. Kovenan ini, serta perjanjian internasional lainnya, diundangkan dalam konstitusi dan berlaku sama dengan hukum domestik. Meskipun keberlakuan ICESCR tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi Korea dan tidak disyaratkan untuk undang-undang (UU), Konstitusi Korea telah melakukan berbagai upaya untuk sepenuhnya mewujudkan hak ekonomi dan sosial ICESCR melalui berbagai putusan.

Pembicara kelima Bolortungalag Narangerel menjelaskan bahwa Konstitusi

Mongolia 1992 telah menjamin perlindungan hak ekonomi dan sosial dalam Pasal 16. Ia juga menjelaskan beberapa putusan MK Mongolia terkait hak ekonomi dan sosial, salah satunya terkait salah satu pasal dalam Hukum Status Hukum Pengacara Tahun 2012 yang dianggap membatasi hak-hak sosial pengacara karena mensyaratkan hal-hal yang berbeda dari yang disyaratkan dalam Konstitusi. Setelah putusan tersebut, lebih dari 150 orang yang dilarang mendaftar sebagai calon hakim telah dikembalikan haknya dan diizinkan mendaftar sebagai calon hakim.

Hawwa Mohamed Waheed dari Mahkamah Agung Maladewa sebagai pembicara ketiga menyatakan bahwa Konstitusi baru Maladewa yang berlaku sejak 7 Agustus 2008 telah menjamin hak-hak fundamental dalam Bab Kedua. Ia juga menjelaskan bahwa Pasal 68 Konstitusi menetapkan bahwa hak-hak dan kebebasan dalam Konstitusi ditafsirkan oleh peradilan. Hal ini terlihat dari peran peradilan menafsirkan pasal tersebut karena UU Ketenagakerjaan Maladewa tidak komprehensif sehingga tidak dapat mengakomodasi beberapa hal terkait ketenagakerjaan.

Dari seluruh presentasi dalam kursus singkat internasional ini, dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang hadir pada umumnya telah mencantumkan perlindungan hak-hak ekonomi sosial dalam konstitusi mereka. Namun, terdapat keterbatasan yang berpotensi mengakibatkan terlanggarnya hak-hak tersebut. Di sinilah Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan sejenis berperan dalam menafsirkan undang-undang agar sejalan dengan konstitusi. ■

YUNIAR WIDIASTUTI



HUMAS MKKGANIE

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan menutup kegiatan *short course* pada Kamis (7/11/2019).



PENTINGNYA PERAN LEMBAGA KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK SOSIAL-EKONOMI

Menjawab kebutuhan untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama guna meningkatkan kompetensi para hakim serta para staf di Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam rangkaian kegiatan "The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)" menggelar *Call for Paper* selama dua hari, Rabu – Kamis (6-7/11/2019) di Nusa Dua, Bali.



Foto bersama Para Peserta Call For Paper.

Pada kegiatan ini, hadir pemakalah-pemakalah terpilih dari berbagai negara memaparkan berbagai permasalahan konkret yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berkaitan erat dengan konstitusi dan peran lembaga konstitusi dalam pemenuhan hak

sosial ekonomi masyarakat dunia. Mengangkat tema "Constitutional Court and the Protection of Social and Economic Rights", Hakim Konstitusi Saldi Isra membuka diskusi dengan mengedepankan pentingnya transfer pengetahuan terhadap kontribusi mahkamah dalam perlindungan hak-hak sosial ekonomi melalui

forum-forum terbuka seperti yang diselenggarakan dalam kegiatan ini.

Dalam pembukaan kegiatan ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra menemukan kekayaan perspektif para pemakalah dalam mengkaji kontribusi dan respons Mahkamah dalam perlindungan serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial



Engin Yildirim dari Mahkamah Konstitusi Turki yang hadir sebagai pemakalah dalam kegiatan Call for Paper.

ekonomi di negara para peserta. Dihadapan 23 pemakalah dari 17 negara di antaranya Australia, Bangladesh, Cina, Kolombia, Jerman, Malaysia, Indonesia, Kenya, Kirgistan, Palestina, Rusia, Spanyol, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Turki ini Saldi berharap setiap karya yang dihasilkan para peserta dalam kegiatan ini tidak hanya dapat dibaca para akademisi di universitas atau pusat penelitian, tetapi juga hakim di Asia dan masyarakat luas.

Pada hari pertama kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI ini, hadir di antaranya Engin Yildirim dari Mahkamah Konstitusi Turki dengan makalah berjudul "Social Rights in the Constitutional System: A View from Turkey". Dalam makalahnya, Yildirim menyebutkan bahwa penentu penting atas pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat Turki bergantung pada pendekatan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Turki sebagai lembaga yang berhubungan dengan cabang-cabang politik. Menurutnya, masih terdapat sikap yang terlalu hati-hati dari MK Turki untuk tidak masuk ke wilayah cabang eksekutif. Di samping itu, dirinya pun mencermati *constitutional*

complain Turki secara eksplisit masih dibatasi pada ulasan tentang hak-hak klasik, baik berdasarkan konstitusi Turki sendiri maupun yang tercantum dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. "Melalui tulisan ini semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Mahkamah Konstitusi Turki untuk makin meningkatkan kapasitas yudisialnya dalam menangani berbagai aspek perlindungan hak sosial masyarakat," sebut

Yildirim dalam presentasi yang dimoderatori oleh Lalu M. Hayyan Ul Haq.

Selain itu, hadir pula Aalt Willem Heringa dari Universitas Maastricht, Belanda dengan makalah berjudul "Courts and Enforcing Social and Economic Rights" yang mengulas peran dan fungsi serta domain pengadilan dalam penegakan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya tampil pula beberapa pemakalah lainnya yakni Melissa Crouch dari University of New South Wales dengan tulisan berjudul "Court Reform after Authoritarian Rule: Specialised Courts and Corruption in Indonesia", Stefanus Hendrianto dari University of San Francisco dengan makalah berjudul "The Unfulfilled Promise of SocioEconomic Rights in Indonesia: The Case of the Right to Social Security", dan Andy Omara dari Universitas Gadjah Mada dengan paparan berjudul "How Far the Indonesian Constitutional Court Involved in the Fulfillment of



Christoph Enders dari Leipzig University membawakan makalah dengan judul "Social and Economic Rights in the German Basic Law? An Analysis with Respect to Constitutional Jurisprudence".

Economic and Social Rights?”.

Dalam kegiatan yang digelar sehari ini, pemakalah dikelompokkan menjadi beberapa sesi sehingga satu demi satu studi kasus yang dipaparkan, diulas secara mendalam dan komprehensif. Sehingga, setiap pemakalah dan panelis saling bertukar pendapat dan memberikan berbagai catatan terhadap topik-topik yang dipaparkan.

Pada kesempatan sesi ketiga dihari pertama kegiatan, hadir tiga pemakalah yakni Christoph Enders dari Leipzig University dengan judul “Social and Economic Rights in the German Basic Law? An Analysis with Respect to Constitutional Jurisprudence”, Imogen Canavan dari Max Planck Foundation dengan makalah berjudul “A South Asian approach to promoting and protecting socio economic rights?”, dan Kamil A. Strzpek dari Cardinal Stefan Wyszyński University dengan pemaparan berjudul “The Application of the Right to Property by Courts in Poland and the European Court of Human Rights in Strasbourg: A Case Study”.

Dalam paparannya, Christoph menyebutkan negara berkewajiban untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum setiap warga negaranya dalam hak atas keamanan. Namun, keberadaan manusia sebagai subjek hukum tersebut juga membentuk suatu dasar hak agar seseorang itu juga punya andil dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, sambung Christoph, hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai subjek hukum, manusia harus diperlakukan sama dan berhak atas partisipasi yang sama dalam layanan yang diberikan oleh negara.

Pada kesempatan selanjutnya, Imogen dalam presentasinya



HUMAS MKRGANIE

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dalam pembukaan hari ke-2 kegiatan Call For Paper, Kamis (7/11) di Bali.

mengutarakan cakupan wilayah Asia begitu luas, namun tidak didukung oleh mekanisme hak asasi manusia regional dalam penegakan hak-hak sosial ekonominya. Padahal, menurutnya ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan hal tersebut. Sebagai contoh, Imogen menyebutkan bahwa pada sub-wilayah Asia Selatan yang terdiri dari Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka, tidak

terdapat mekanisme hak asasi manusia. Dalam konteks ini, seharusnya konstitusi negara-negara ini memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak sosial ekonomi.

“Sesungguhnya sub-wilayah ini sangat mungkin untuk memiliki pendekatan homogen terhadap hak-hak sosial ekonomi yang berasal dari budaya, sejarah, serta sistem sosial dan hukum yang lebih dekat. Karena dengan pendekatan yang homogen semacam ini dapat membentuk



HUMAS MKRGANIE

Khairil Azmin Mokhtar menjadi Pemateri dalam acara Call For Paper, Rabu (6/11) di Nusa Dua, Bali.



Juan Sebastián Villamil Rodríguez dari Universidad del Rosario sebagai pemakalah kedua dalam acara Call For Paper, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali.

Lesson Learned at Indonesian and Malaysian Constitutional Court Perspectives”. Dalam paparannya, Khairil mengambil studi kasus kontroversi yang berkaitan dengan kebebasan beragama berupa larangan jilbab bagi wanita muslim yang terjadi di beberapa negara seperti di Prancis, Belanda, dan Turki. Dalam penelitian ini, Khairil menguraikan korelasi antara kebebasan beragama dan hak berpakaian menurut agama seseorang sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia dan Malaysia serta implikasinya terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan.

Sementara itu, pada kesempatan berikutnya Rosa Ristawati dari Universitas Airlangga Surabaya memaparkan makalah berjudul “On Preserving Judicial Independence and Against Judicial Populism: The Indonesian Constitutional Court on Protecting the Economic and Social Rights” dan dari MKRI tampil Peneliti MK Merry Christina Putri dalam makalah berjudul “Social and Economic Rights Protection in Constitutional Court Decision From The Perspective of Reflexive Law” yang mengungkapkan gambaran hubungan antara teori hukum reflektif oleh Gunther Teubner yang dapat ditemukan dalam beberapa Putusan MKRI.

Berikutnya Juan Sebastián Villamil Rodríguez dari Universidad del Rosario melalui makalah berjudul “Structural Rulings and the Protection of the Right to Enjoy a Healthy Environment:

landasan bagi kerja sama sub-regional yang dapat meningkatkan esensi dari perlindungan hak-hak sosial ekonomi,” jelas Imogen.

Pada kesempatan hari kedua kegiatan, Kamis (7/11/2019) di Nusa Dua, Bali, Hakim Konstitusi I Dewa Palguna menyampaikan masih terdapat beberapa hal yang terkait dengan perlindungan hak sosial ekonomi bagi warga negara Indonesia yang tidak tercakup secara sempurna dalam konstitusi. Untuk itulah, MKRI hadir mengawal hak-hak konstitusional warga negara Indonesia. membuka diskusi pada hari kedua ini, Palguna memaparkan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Palguna mengemukakan beberapa perkara pengujian undang-undang yang pernah diselesaikan MKRI, di antaranya pengujian Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. Dalam pandangannya, norma ini menurut pertimbangan MKRI

tidak konstitusional karena gagal memenuhi jumlah minimum 20% dari jumlah dana yang harus dialokasikan untuk sektor pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Namun diakui Palguna bahwa MK tidak memiliki wewenang untuk mengadili pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). “Melalui forum ini besar harapan Palguna agar para ahli yang hadir dapat sarana bertukar pengalaman agar Indonesia juga cara dengan pandang baru guna untuk mengisi “celah” konstitusional tersebut,” harap Palguna di hadapan peserta *Call for Paper* dengan didampingi Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK Wiryanto dan Peneliti senior MK Pan Mohamad Faiz.

Usai Palguna menjadi pemateri pembuka dalam diskusi hari kedua, hadir Khairil Azmin Mokhtar dalam makalah berjudul “Religious Rights to Wear Headscarf as Human Rights:

The Role of the Judiciaries in the Enforceability” mengemukakan tentang bagaimana perlindungan terhadap hak lingkungan dalam sebuah keputusan yudisial. Menurutnya, hal ini penting untuk memunculkan konstitusionalisme lingkungan guna melindungi kelangsungan hidup habitat manusia agar dapat pula menikmati hak-hak lain berupa hidup dalam lingkungan yang sehat. Dari perspektif hukum komparatif, sebagai contoh Sebastian melihat dari putusan struktural yang digunakan pertama kalinya pada UU lingkungan di India dalam konteks Public Interest Litigation (PIL) pada Mahkamah Agung India dan di Kolumbia. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan efek dari misi rumah kaca juga yang dapat meningkatkan pemanasan global dan mengubah ekosistem. Akhirnya, pengadilan tertinggi meminta agar pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan untuk menanggulangi permasalahan penggundulan hutan amazon agar tidak berdampak luas bagi perubahan iklim dunia. Berikutnya tampil Ángel Aday Jiménez Alemán dari University of Vigo, Spanyol dengan makalah berjudul *“Under Pressure: The Spanish Constitutional Court Facing the Housing Right During the Great Recession”* dan Svetlana Karamysheva dari MK Federasi Rusia melalui makalah berjudul *“Protection of Socio-Economic Rights by the Constitutional Court of the Russian Federation”*.

HUMAS MKGANIE



Jennifer Gitiri Wangui dari Mahkamah Agung Kenya sebagai pemakalah dalam kegiatan Call for Paper, Kamis (7/11) di Nusa Dua, Bali.

Berikutnya, dipenghujung sesi diskusi hadir beberapa pemakalah selanjutnya di antaranya Jennifer Gitiri Wangui dari Mahkamah Agung Kenya dengan makalah berjudul *“Progressive Nature of Social Economic Rights: A Delayed Promise?”*, Muhammad Ekramul Haque dari Universitas Dhaka, Bangladesh tampil dalam presentasi dengan makalah yang berjudul *“Constitutional Protection of Social and Economic Rights and the Role of the Supreme Court of Bangladesh”*, dan Fabian Duessel dari MK Republik Korea dalam makalah berjudul *“The Unity of Human Rights and Perspectives on Socio-Economic Rights During 1939-1945”*.

Setelah melewati dua hari diskusi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MKRI Wiryanto dalam salam penutup kegiatan menyampaikan ungkapan

terima kasih atas partisipasi dan kontribusi dari seluruh peserta. “Kami meyakini, perspektif yang disampaikan akan memperkaya MKRI dan semua pihak yang ada pada kegiatan ini dalam merespons berbagai isu terkait dengan pemenuhan hak ekonomi sosial masyarakat dunia,” ujar Wiryanto di hadapan para peserta dengan didampingi Peneliti senior MK Pan Mohamad Faiz.

Sebagai keberlanjutan dari presentasi para peserta *Call for Paper* ini, Wiryanto menyebutkan hasil para pemakalah akan diterbitkan dalam jurnal *Constitutional Review*. Dengan catatan, sepanjang telah memenuhi persyaratan dan penilaian dari para penilai internasional. Sehingga, diharapkan makalah yang telah disajikan para pemakalah ini dapat disempurnakan lagi dalam waktu yang telah ditentukan. ■

SRI PUJIANTI



CONSTITUTIONAL COURTS AND EQU





DPR DINILAI TAK JALANI TUGAS, UU MD3 DIGUGAT

SEBANYAK tiga Pemohon perseorangan yang berprofesi sebagai advokat mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada Senin (11/11/2019). Tiga orang advokat, yaitu Sidik (Pemohon I), Rivaldi (Pemohon II) dan Edwin Edison (Pemohon III) mempersoalkan perubahan muatan Pasal 15 UU MD3

mengenai pimpinan MPR, dan penghapusan Pasal 427 UU MD3 mengenai masa berlaku UU Nomor 17 Tahun 2014.

Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 mendalilkan kerugian konstitusionalnya lebih menitikberatkan pada mandat yang diberikan oleh Pemohon/warga negara perorangan kepada DPR agar melaksanakan tugasnya secara adil, jujur dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Ujarnya. Kerugian konstitusional dalam pengujian formil terbukti ada apabila Pemohon merasa DPR telah tidak melaksanakan *fiduciary duty* yang telah diamanatkan oleh rakyat secara adil, fair, jujur dan bertanggung jawab, padahal Pemohon telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota DPR dalam pemilihan umum.

Selain itu, dia mengatakan, UU Perubahan Ketiga UU MD3 dibentuk dengan melanggar prosedur dan tata cara sebagaimana telah ditentukan dan diatur dalam Tatib DPR. Rancangan UU Perubahan Ketiga UU MD3 tidak dimuat dalam Prolegnas 2015-2019 maupun Prolegnas Prioritas tahun 2019. Jika Rancangan UU Perubahan Ketiga UU MD3 diajukan di luar Prolegnas, maka rancangan itu hanya dapat diajukan oleh DPR dan Presiden. Oleh karena itu, para pemohon meminta MK menyatakan UU Nomor 13 Tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Kemudian meminta MK menyatakan UU Nomor 13 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Utami Argawati)



BAWASLU MINTA MK SEGERA PUTUS UJI EKISTENSI PANWAS DALAM UU PILKADA

UNDANG-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menyebutkan lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota adalah Bawaslu Provinsi. Dengan demikian, pengaturan mengenai sifat kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota adalah sementara (*ad hoc*) dan lembaga yang berwenang untuk membentuk pengawas pemilihan adalah Bawaslu Provinsi. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Fritz Edward dalam sidang uji materiil UU Pilkada pada Selasa (12/11/2019) di ruang sidang Pleno MK.

“Namun, apabila melihat pengaturan dalam UU Pemilu, kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap, tidak lagi bersifat sementara (*ad hoc*) dan pembentukannya dilakukan oleh Bawaslu,” demikian disampaikan Fritz terkait Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019 di hadapan Pleno Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

Menurut Fritz, di dalam UU Pemilu kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap tidak lagi bersifat sementara atau *ad hoc* seperti yang diatur dalam UU Pilkada. Kemudian dalam UU Pemilu juga mengatur lembaga yang diberi kewenangan untuk membentuk pengawas di tingkat kabupaten/kota adalah Bawaslu. Selain itu, Fritz juga mengatakan bahwa Bawaslu telah melaksanakan amanat UU Pemilu dengan membentuk dan menetapkan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat tetap untuk masa jabatan 2018-2023 dengan masa jabatan lima tahun. Sementara jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang. Penentuan banyaknya jumlah anggota telah ditentukan sendiri oleh UU Pemilu. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu untuk memenuhi jumlah keanggotaan.

Sehingga, berdasarkan keterangannya tersebut, Bawaslu meminta MK untuk mempertimbangkan dengan memberikan tafsir terhadap ketentuan pasal yang menjadi objek dalam pengujian tersebut. Selain itu, MK juga diharapkan dapat segera memutus permohonan pemohon mengingat pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2020 akan segera dimulai. (Utami Argawati)

MENGUJI TENGGAT WAKTU PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UU KIP

UNDANG-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (12/11/2019). Permohonan perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh perorangan warga negara bernama Supriyono yang menguji Pasal 38 ayat (1) UU KIP.

Pemohon hingga saat ini berstatus pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Adapun permohonan yang diajukan Pemohon adalah yaitu, penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Peruri dengan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi Nomor 034 tertanggal 25 Juli 2019 dengan status belum diregistrasi. Kemudian permohonan dengan registrasi Nomor 027/V/KIP-PS/2019, Rabu 29 Mei 2019 Pukul 08.50 antara Pemohon dengan Presiden Republik Indonesia selaku Termohon.

Namun menurut Pemohon, terhadap kedua permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Komisi Informasi Pusat, belum terdapat upaya untuk memulai penyelesaian walaupun telah melebihi 100 hari kerja. Hal tersebut disebabkan adanya penafsiran Tenaga Ahli di Komisi Informasi Pusat mengenai ketentuan pasal tersebut bahwa Komisi Informasi Pusat tidak memiliki keharusan untuk memulai mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima



permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Karena yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut “paling lambat 14 (empat belas) hari kerja adalah jangka waktu dilakukannya mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

Menurut Pemohon, apa yang dialami oleh Pemohon dalam tata beracara pada Komisi Informasi Pusat sangat berbanding terbalik dengan tata beracara pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Hal ini terbukti pada Rabu 8 Mei 2019, Pemohon mendapat surat panggilan sidang Nomor 21/P/PA/PSI/KI-JBR/V/2019 yang pada pokoknya mengagendakan sidang pemeriksaan awal pada Kamis 16 Mei 2019 atau 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. (Nano Tresna A.)



BELUM MENDAPAT SURAT KASASI, ASN UJI KUHAP

Erko Mojra yang merupakan Terdakwa kasus Aparatur Sipil Negara yang pencemaran nama baik menguji konstitusionalitas Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sidang perdana Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 tersebut digelar pada Selasa (19/11/2019) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam permohonannya, Erko menyampaikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN.Ksn, tanggal 29 April 2019, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 35/PID.SUS/2019/PT.PLK, tanggal 13 Juni 2019, dan dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3303 K/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Oktober 2019. Ia merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal

197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHAP.

Erko yang hadir tanpa diwakili kuasa hukumnya menyampaikan bahwa ia belum menerima salinan putusan tingkat Kasasi. Apabila salinan telah dikirimkan dan diterima oleh para pihak maka putusan-putusan tersebut akan berstatus kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Menurutnya, frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h KUHAP tidak jelas, tidak tegas, ambiguitas, dan multitafsir, sehingga kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga dengan demikian tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon.

Kemudian Erko menyatakan apabila pasal-pasal yang diujikan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, maka potensi hal yang Pemohon khawatirkan ini tidak akan terjadi. Hal ini, lanjut Erko, tidak akan mengakibatkan keadilan menjadi tertunda. Pemohon pun mendapat kepastian hukum bahkan perlindungan hukum yang adil.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Erko meminta frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai nilai hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dieksekusi oleh jaksa,” tandasnya. (Lulu Anjarsari)

KEPASTIAN HUKUM DUA PASANGAN CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

| | |
|-----------------|---|
| Nomor Putusan | 39/PUU-XVII/2019 |
| Pemohon | Ignatius Supriyadi, Antonius Cahyadi, dan Gregorius Yonathan Deowikaputra |
| Amar Putusan | Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya |
| Tanggal Putusan | 30 September 2019 |

Pemohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu tidak memberikan kepastian hukum dalam hal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasangan calon. Para Pemohon juga menyatakan berpotensi dirugikan karena ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu mengakibatkan tidak adanya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon terpilih, sehingga pemilihan umum harus diulang. Pengulangan pemilihan umum demikian menguras keuangan negara yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat, termasuk oleh para Pemohon.

Terhadap penjelasan para Pemohon demikian Mahkamah menilai para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum mengenai kriteria atau syarat keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Para Pemohon menurut Mahkamah juga memiliki hak konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum yang efisien dari segi pembiayaan, serta efektif atau tidak berlarut-larut dari segi pelaksanaan.

Hak konstitusional para Pemohon demikian berpotensi dirugikan karena pembacaan terhadap ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diulang ketika tidak ada satu pun pasangan calon

yang memenuhi syarat "... memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia". Pengulangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden demikian berpotensi untuk terus-menerus terjadi tanpa berujung selama tidak ada salah satu pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo*. Dengan demikian potensi kerugian konstitusional para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Isu konstitusional yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu membuka potensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan mengalami pengulangan, setidaknya sampai putaran kedua, walaupun hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal demikian karena ketentuan *a quo* hanya mengatur syarat keterpilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, dan tidak mengatur syarat keterpilihan manakala sejak awal pemilihan umum presiden dan wakil presiden hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

"Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Menurut Mahkamah Konstitusi, UU Pilpres kemudian dicabut dan diganti oleh UU Pemilu yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2017. Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, proses perancangan UU Pemilu yang mencabut UU Pilpres dilakukan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, sehingga menurut Mahkamah sudah sepatutnya pembentuk undang-undang mengetahui dan memperhatikan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Apalagi penafsiran norma Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah pula dijadikan sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Namun ternyata substansi ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah secara bersyarat tersebut dimuat kembali dengan rumusan yang persis sama oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu sebagai berikut. “Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”.

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan:

[3.9.11] ... Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji

Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Dengan demikian, terhadap Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan pengujian *a quo*, Mahkamah menilai norma yang terkandung di dalam ketentuan tersebut telah pernah diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014. Dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, terutama pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.20]** dan Paragraf **[3.21]**, berlaku *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum.

Amar Putusan kemudian menyatakan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ■

MA'RUF AMIN

MKRI BERPERAN TENTUKAN KEBIJAKAN NEGARA



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) telah menunjukkan peran menentukan kebijakan negara terkait dengan perlindungan hak sosial ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ketika membuka *The 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)* pada Senin (4/11/2019) di Nusa Dua, Bali.

"Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam koridor kewenangan yang dimiliki, tidak bisa tinggal diam sekiranya terjadi dan melihat hak-hak sosial dan ekonomi warga negara dinafikan atau dilanggar. Melalui putusan-putusannya, paling tidak dalam 16 tahun terakhir sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi dapat dilihat telah menunjukkan peran, bahkan peran menentukan kebijakan negara terkait dengan perlindungan hak sosial ekonomi warga negara Indonesia," paparnya.

Pria kelahiran 76 tahun lalu tersebut menyampaikan bahwa tantangan bernegara ke depan akan makin kompleks. Menurutnya, arus informasi dan perubahan yang sangat cepat sudah pasti berdampak pada semakin meleknya warga negara akan hak-hak yang dimiliki, terutama pada hak sosial dan ekonominya.

"Sangat mungkin, makna dan tafsiran hak sosial dan ekonomi semakin berkembang dan meluas. Yang sekarang belum kita sadari sebagai sebuah hak, bukan tidak mungkin itu akan menjadi hak yang kemudian dituntut oleh warga negara untuk dipenuhi oleh negara. Tugas dari para hadirin inilah untuk turut memikirkan hal itu, mengembangkan pemahaman konteks konstitusionalitas serta menyiapkan antisipasi hukumnya. Saya meyakini, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi, dan kita semua, dalam peran dan posisi masing-masing, memiliki perhatian yang sama akan hal tersebut," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

RIO FEBRIAN

MENDUKUNG MK SEPENUHNYA

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi terkait penyelesaian sengketa Pemilu Serentak 2019 banyak diapresiasi rakyat Indonesia. Salah satu apresiasi ini diungkapkan oleh Rio Febrian yang merupakan solois pria terbaik Indonesia. Pria kelahiran 25 Februari 1981 mengungkapkan dukungannya terhadap segala kegiatan MK yang dinilai memiliki peran penting di dunia hukum Indonesia.

“Sebagai rakyat Indonesia, saya mendukung segala kegiatan MK. Dan saya mempunyai harapan besar untuk MK. Saya harap MK selalu dapat mengawal Konstitusi,” ujar jebolan Asia Bagus pada 1999 silam tersebut.

Ditemui usai mengisi Gala Dinner ICCIS 2019, Rio pun mengungkapkan kecintaannya pada dunia musik. Menurutnya, ia selalu berusaha menyelipkan inspirasi kehidupan sehari-hari ke dalam musik. “Orang bilang bermusiklah dengan jujur. Ya, itu saya berusaha melakukannya dengan memasukkan inspirasi kehidupan dalam musik saya,” ujarnya.


Disinggung mengenai kegiatannya, Rio menjelaskan dirinya kini menetap di Yogyakarta. Perpindahannya ke Yogyakarta dikarenakan ia membuka bisnis penginapan dan restoran. ■

LULU ANJARSARI



MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

| | | | | | | | |
|----|--|----|--|----|--|----|---|
| 1 | Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 12 | Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung | 23 | Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang | 34 | Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura |
| 2 | Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe | 13 | Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang | 24 | Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak | 35 | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka |
| 3 | Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan | 14 | Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto | 25 | Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya | 36 | Universitas Batam Batam |
| 4 | Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang | 15 | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | 26 | Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda | 37 | Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo |
| 5 | Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi | 16 | Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta | 27 | Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin | 38 | Universitas Al Asyariah Mandar Polewali |
| 6 | Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru | 17 | Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | 28 | Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | 39 | Universitas Negeri Papua Manokwari |
| 7 | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang | 18 | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang | 29 | Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu | 40 | Universitas Musamus Merauke |
| 8 | Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu | 19 | Fakultas Hukum Universitas Jember Jember | 30 | Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari | 41 | Universitas Borneo Tarakan |
| 9 | Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung | 20 | Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan | 31 | Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado | 42 | Universitas Pancasakti Tegal |
| 10 | Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang | 21 | Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar | 32 | Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon | | |
| 11 | Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok | 22 | Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram | 33 | Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate | | |



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112

STANDAR PELAYANAN PELIPUTAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

1. Merupakan wartawan media yang aktif bertugas
2. Memiliki Kartu Identitas Pers

2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Mendaftarakan diri untuk melakukan kegiatan peliputan di MK ke bagian humas dengan menyerahkan fotokopi kartu identitas pers dan menunjukkan kartu identitas asli;
2. Humas mencatat dan memverifikasi identitas wartawan yang bersangkutan;
3. Jika disetujui, maka humas memberikan kartu pers khusus untuk melakukan peliputan di MK.



3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu hari kerja.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa dibebani biaya.

5

5 PRODUK PELAYANAN

Ijin peliputan di MK

6

6 SARANA, PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. Peralatan tulis
3. Handphone
4. Kamera

7

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Mengetahui tata cara peliputan
2. Memiliki kemampuan media relasi

8

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
2. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri
3. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat

9

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Disampaikan langsung kepada Kepala Sub Bagian Humas, atau Kepala Bagian Humas dan kerja Sama Dalam Negeri



Kotak saran: datang langsung ke Gedung MK

10

10 JUMLAH PELAKSANA

Tiga orang

11

11 JAMINAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya pelayanan
2. Tolak Gratifikasi
3. Bebas KKN

12

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Peliputan dilaksanakan secara terbuka dan netral

13

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi dilakukan secara berkala.



14

14 MASA BERLAKU IJIN

Satu Tahun

15

15 WAKTU PELAYANAN

Senin- Kamis:
08.30 - 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 - 13.00)

Jumat:
08.30-16.00 (di luar jam istirahat pukul
11.30 - 13.00)





MK Susun Rencana Strategis 2020-2024

MEMASUKI agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan rapat konsiyering penyusunan Rencana Strategis (renstra) MK 2020-2024

di Bogor pada Sabtu (12/10/2019). Penyusunan renstra tersebut menjadikan kewajiban setiap kementerian/lembaga dalam menyiapkan program-program strategis untuk lima tahun ke depan. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menyampaikan beberapa pokok pikiran yang terkait dengan arah dan kebijakan yang harus termuat dalam dokumen renstra MK nantinya.

Guntur menyampaikan bahwa hal yang dipraktikkan di MK dengan pola transparansinya, dengan penerapan teknologi informasi di lembaga peradilan, itu menjadi lesson learn yang sangat substantif, sehingga dapat menjadi contoh bagi MK negara-negara lain.

“Semua lembaga peradilan berlomba-lomba memajukan lembaganya masing-masing, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Artinya kalau kita tidakantisipasi terhadap perubahan-perubahan ini, terkait cara kerja yang berbasis ICT, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, faktor penegakan hukum mulai dari penataan regulasi sudah harus melibatkan ICT di dalamnya. Selain itu, perbaikan sistem peradilan terkait sarana prasarana sudah harus berbasis ICT”, jelas Guntur. (BHW)

MK Sempurnakan SOP

BIRO Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi (Biro SDMO MK) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyempurnaan SOP di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pada Kamis (17/10/2019) di Aula Gedung MK. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Panitera MK Muhidin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dan beberapa pegawai.

Dalam sambutannya, Muhidin menjelaskan bahwa SOP sangat diperlukan, baik dalam proses penyelenggaraan organisasi pemerintahan maupun di lembaga peradilan. Selain itu, lanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya diperlukan SOP, sehingga akan melatih diri untuk hidup disiplin dan teratur. Menurutnya, SOP yang telah disusun hendaknya dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja.

Sementara Kepala Biro SDMO Teguh Wahyudi menyebutkan dengan adanya perubahan organisasi, maka perlu dilakukan penyusunan/

penyempurnaan SOP sesuai dengan tugas dan fungsi. Ia menjelaskan bahwa penyempurnaan SOP melalui kegiatan Bimtek Penyempurnaan SOP akan dikerjakan dengan menggunakan Aplikasi e-SOP yang memungkinkan unit kerja untuk melakukan penyempurnaan dengan lebih mudah dan SOP hasil penyempurnaan dapat langsung diakses oleh seluruh pegawai. “Kegiatan Bimtek Penyempurnaan SOP bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pedoman Penyempurnaan SOP menggunakan Aplikasi e-SOP kepada Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana di seluruh unit kerja di lingkungan Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Kelembagaan Kemenpan RB Ngalimun yang menyampaikan bahwa salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan penyempurnaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui penyempurnaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. (Lulu Anjarsari)



Ingin Kenal Dekat dengan MK, Siswa SD Al-Bayyan Islamic School Kunjungi MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali kedatangan para siswa sekolah dasar yang ingin mengenal dekat MK pada Kamis (17/10/2019) pagi. Panitera Pengganti MK, Anak Agung Dian Onita menerima kunjungan siswa-siswi SD Al-Bayyan Islamic School, Ciledug Tangerang di Pusat Sejarah Konstitusi dan berlanjut dengan menyampaikan materi mengenai wewenang, kewajiban dan peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Suasana serius pun mencair jadi lebih santai saat Dian menyampaikan materi kepada bocah-bocah belia. "Adik-adik tahu apa itu Mahkamah Konstitusi?" tanya Dian. "Tahu," jawab siswa. Mendengar jawaban itu, ia hanya tersenyum. "Apa itu Mahkamah Konstitusi?" tanya Dian lagi.

Kemudian Dian mengatakan MK itu berbeda dengan MA. Dia menerangkan soal MK. MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan



kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK, lanjutnya, berdiri pada 13 Agustus 2003 dengan Ketua MK pertama Jimly Asshiddiqie dan didampingi oleh delapan orang hakim konstitusi lainnya yang merupakan representasi tiga cabang kekuasaan negara. "Tiga orang diusulkan oleh Presiden, tiga orang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga jumlahnya 9," jelasnya.

Sedangkan, MA merupakan sebuah lembaga tinggi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai

pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum MA diatur dalam UUD 1945 yang menjelaskan mengenai fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman negara.

Dian juga menyinggung bahwa MK membuka seluruh akses informasinya pada masyarakat. Ini dalam rangka mewujudkan pengadilan yang transparan dan akuntabel. "MK terdapat risalah sidang yang memaparkan informasi jalannya persidangan," jelasnya. Menurutnya, informasi terkait MK semuanya terdapat dalam laman MK. (Utami)

Siswa SMK Negeri 9 Jakarta Belajar Konstitusi di MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menerima kunjungan sekitar 255 siswa SMK Negeri 9 Jakarta, pada Rabu (16/10/2019). Dalam agenda tersebut, mereka disambut oleh Peneliti MK Luthfi Widagdo dan Panitera Pengganti Anak Agung Dian Onita di Ruang Konferensi Gedung MK.

Dalam pertemuan itu, Luthfi menerangkan amendemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kali pada 1999, 2000, 2001, 2002. Sebelum amendemen UUD 1945 disebutkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dan Presiden menjadi mandataris MPR. Namun setelah dilakukan amendemen UUD

1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Kedudukan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sejajar.

Sementara Anak Agung Dian Onita mengatakan, MK lahir dari rahim

reformasi dan sembilan orang hakim konstitusi merupakan representasi tiga cabang kekuasaan negara. "Tiga orang diusulkan oleh Presiden, tiga orang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA)," jelasnya. Selain itu, Gedung MK sendiri memiliki sembilan pilar yang merupakan simbol dari jumlah hakim MK tersebut. (Utami)



Sekjen MK: Keterbukaan Informasi MK Ibarat “Rumah Kaca”



MAHKAMAH Konstitusi (MK) menjadi salah satu peserta presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, pada Kamis (17/10/2019) di Jakarta. Hasil monev ini sebagai indikator pelaksanaan keterbukaan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan dilaporkan ke Presiden dan DPR RI. Tim panelis akan melakukan verifikasi dilanjutkan dengan presentasi dan visitasi Badan Publik secara random dan selanjutnya akan dilaksanakan penganugerahan di Istana Presiden. Presentasi ini diikuti oleh Kementerian, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), dan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik.

Dalam presentasinya, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan menyampaikan terkait keterbukaan informasi publik di MK dari mitos ke etos. “Terkait keterbukaan informasi publik ini, kami bisa menyebutkan dari mitos ke etos dimana peradilan yang tempat rahasia namun alhamdulillah di MK sesuai visinya yang dicanangkan founding father dengan istilah peradilan modern,” jelasnya di hadapan panelis M Syahyan Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik, Komisioner KIP Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Arif Adi Kuswardono, serta Yadi Hendriana selaku Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia.

Sejak awal MK berdiri, lanjutnya, Ketua MK periode pertama Jimly Asshiddiqie, telah mencanangkan visi MK sebagai lembaga peradilan yang modern

dan terpercaya. “Kita ini sebenarnya hakim dalam hal melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, karena suatu waktu kita akan mengambil putusan-putusan. Sekecil apapun putusan itu adalah sebuah langkah yang harus dibuka, harus diketahui, maka tak mengherankan jika semua menyebut MK ibarat “rumah kaca”, artinya semua bisa diketahui,” papar Guntur.

Sementara, M. Syahyan Komisioner KIP Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik mengapresiasi atas keterbukaan informasi kepada publik yang telah dilakukan oleh MK dalam hal persidangannya. “Terhadap MK, saya mengapresiasi atas keterbukaan informasinya karena sidang pileg kemarin ternyata sidang hingga larut malam sungguh luar biasa, sidang terlama di Indonesia,” ungkapny. (Bayu/LA)

MK Gelar Bimbingan Teknis Penyempurnaan Manajemen Risiko

PENILAIAN risiko merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan sebuah instansi negara dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Bimbingan Teknis Penyempurnaan Manajemen Risiko bagi 31 orang pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, pada Senin (21/10/2019) di Ruang Delegasi MK.

Dalam pembukaan kegiatan ini, Kepaniteraan MK Muhidin menyampaikan risiko adalah hal-hal yang harus diantisipasi di depan yang dikaitkan dengan manajemen dalam sebuah proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak boleh putus. Menurut Muhidin, MK



selalu lembaga kekuasaan kehakiman dalam membuat putusannya harus membangun sistem yang baik agar terus dapat dipercaya masyarakat. "Untuk itu, kita harus menyusun sistem dan manajemennya secara bersama-sama berikut dengan risiko-risiko yang dapat saja terjadi dalam setiap proses organisasi. Hal ini penting karena manusia-manusia yang ada dalam institusi ini dapat saja berganti, tetapi mewariskan kinerja yang baik kepada yang muda-muda adalah sebuah keharusan. Maka dari itu kita perlu persiapkan sistem manajemen yang baik tersebut untuk penerus," sampai Muhidin yang dalam kegiatan ini turut didampingi Inspektur MK Pawit Haryanto dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia

dan Organisasi Teguh Wahyudi.

Berikutnya, Inspektur MK Pawit Haryanto dalam laporan kegiatan menyebutkan bahwa kegiatan bimtek ini dilaksanakan berdasarkan amanat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Melalui adanya penilaian risiko ini, sambung Pawit, maka segala sumber informasi yang digunakan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan dapat melahirkan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai. Untuk itu, kepada pegawai MK khususnya Eselon 2 dan pegawai yang berperan sebagai risk officer dapat mengikuti kegiatan bimtek ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. (Sri Pujianti/NRA).

MK Lakukan Penilaian Terhadap Media Massa, Jurnalis, dan Penulis Opini Terbaik

DALAM rangka mengapresiasi kinerja pers dalam memantau kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) selama 2019,

MK berencana memberikan Anugerah Konstitusi bagi media massa, jurnalis, dan penulis opini terbaik. Terkait rencana tersebut, MK menggelar penilaian bagi para peserta dan nominasi Anugerah Konstitusi pada Rabu (23/10/2019) di Gedung MK.

Kegiatan penilaian tersebut dipimpin



langsung oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah selalu Dewan Juri serta dihadiri langsung oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar Judhariksawan, Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo, serta Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto. Pada tahun sebelumnya, Anugerah Konstitusi hanya diberikan kepada media *online* dan penulis opini. Namun pada tahun ini, Anugerah Konstitusi juga diberikan kepada media cetak, media online, media televisi, jurnalis, dan penulis. (Lulu Anjarsari)



MK Gelar Rapat Koordinasi Jelang Simposium International 2019

MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Simposium Internasional 2019, di Bali, pada Senin (21/10/2019). Acara yang langsung dipimpin oleh Sekjen MK M. Guntur Hamzah ini dimaksud untuk memastikan segala kesiapan penyelenggaraan kegiatan mulai dari *International Symposium*, *Call for Papers*, dan *Short Course* yang akan

digelar pada November 2019 mendatang. Selain Simposium, MKRI sebagai negara perwakilan Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi sejenis se-Asia, *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC), juga akan menggelar *Meeting of the Secretary General* (Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia) dan *Board of Members Meeting* (Pertemuan Dewan Anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia).

Dalam kesempatan ini, Guntur menyampaikan semua pihak harus

bekerja sama demi terselenggaranya acara simposium internasional dengan baik dan lancar. "Demi kelancaran acara ini dengan baik tentu kita harus saling bekerja sama. Saya mengharapkan tahun ini mendapat dukungan dan bantuan untuk semua pihak yang terkait," tegas Guntur.

Selanjutnya Sekjen MK juga membahas mengenai keamanan dan kenyamanan para delegasi luar negeri. Ia menyebut para delegasi ini akan disiapkan *QR code* khusus untuk segala informasi mengenai penginapan, dokumentasi hingga informasi *update* acara simposium internasional tersebut. "Kedatangan pertama kali tamu luar negeri harus segera disiapkan semua informasinya, mulai dari dokumen untuk kebutuhan pelayanan imigrasi, paspor, pengelolaan bagasi hingga para delegasi akan diberikan *QR code* khusus informasi mengenai *check-in* kamar, dokumentasi, sekaligus seluruh agenda simposium internasional," jelasnya. (ddy/NRA).



Siswa Homeschooling Kak Seto Praktik Belajar PPKn di MK

SEBANYAK 30 Siswa Kelas 7 dan 8 Homeschooling Kak Seto, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (24/10/2019). Tujuan kedatangan mereka guna mengenal lebih jauh mengenai MK secara kelembagaan, sekaligus praktik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Peneliti MK,

Irfan Nur Rachman menerima kunjungan tersebut di Aula Gedung MK. Irfan mengawali pemaparannya dengan mengenalkan posisinya selaku peneliti di MK yang melekat pada hakim konstitusi.

Selanjutnya, Irfan menjelaskan mengenai perbedaan antara Mahkamah Agung (MA) dengan MK serta kewenangan dan kewajiban MK. MK mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan MA. MK dan MA sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan

terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah dan lembaga permusyawaratan-perwakilan. Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali satu sama lain. MK sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar MA yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.

Selain mendengarkan penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi, para siswa juga diajak untuk melihat-lihat museum Mahkamah Konstitusi di Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon). Di Puskon para siswa mendapatkan informasi dan gambaran yang lebih lengkap mengenai sejarah hukum dan konstitusi. (Utami)

Komitmen MK Cegah Suap dengan Standar Penerapan ISO 37001:2016



MAHKAMAH Konstitusi (MK) berkomitmen untuk menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dalam rangka pembangunan sistem budaya integritas bagi pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, MK menyelenggarakan lokakarya bertajuk manajemen anti penyuapan sesuai ISO 37001:2016, di Bekasi, pada Rabu-Jumat (23-25/10/2019).

Teguh mengatakan, MK telah menerbitkan aturan yang mempertegas larangan menerima atau memberikan suap untuk seluruh jajaran di lingkungan kerja MK. Selanjutnya, MK akan mengadakan verifikasi serta uji kelayakan terhadap seluruh sumber daya manusia di MK. Hal serupa juga akan diterapkan pada para penyedia barang dan jasa, sebelum mereka menjalin kerja sama. "Ini akan terus disempurnakan, hingga penerapan ISO 37001:2016 di MK sudah bisa mendapatkan akreditasi dari Lembaga sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (LSMAP)," ucapnya.

MK mendatangkan narasumber Danang Suryo Wardhono yang berlatar belakang auditor dan trainer ISO. Danang prihatin pada Indeks Persepsi Korupsi negara Indonesia yang masih tinggi, meskipun skornya membaik namun praktik korupsi masih kental dirasakan. Selain itu, Danang juga menyoroti perlunya penerapan ISO 37001:2016 diterapkan di organisasi secara konsisten dan sistematis, agar praktik penyuapan hilang dari Indonesia.

Danang melanjutkan, penyuapan merupakan masalah yang serius bagi perekonomian dunia. Hingga kini penyuapan merupakan praktik korupsi yang paling sering terjadi serta membebani perekonomian negara, regional dan dunia. "Dari data ACCH (Anti-Corruption Clearing House) kasus penyuapan yang ditangani KPK-RI mencapai 63,5% dari kasus korupsi di Indonesia. Sedangkan pelaku untuk kasus korupsi terbesar yang ditangani adalah anggota legislatif, swasta, pejabat eselon dan kepala daerah," ceritanya.

SNI ISO 37001:2016, lanjutnya,

membantu organisasi mengendalikan praktik penyuapan dengan menyediakan sejumlah langkah penting, di antaranya penetapan kebijakan anti penyuapan, penunjukan petugas yang berkewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap praktik anti-penyuapan, pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen resiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, dan pelembagaan laporan prosedur investigasi.

Untuk diketahui, SNI ISO 37001:2016 adalah standar nasional Indonesia tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diadopsi langsung dari standar Internasional ISO 37001:2016 Anti Bribery Management System. ISO menerbitkan sistem ini pada tanggal 14 Oktober 2016 dan kemudian diadopsi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 37001:2016 pada bulan Desember 2016. (Bayu/LA)



Pemuda Indonesia Maju: Berkarakter dan Unggul dalam Hadapi Persaingan Dunia

"KAMI Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”

Demikian kutipan Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928 yang

dibacakan Peneliti MK Sharfina Sabila dalam upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 yang diikuti oleh seluruh pegawai dan karyawan Mahkamah Konstitusi. Pada Senin (28/10/2019) di Halaman Eks Gedung Kemenko Perekonomian, Panitera MK Muhidin yang bertindak sebagai Pembina Upacara membacakan Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019.

Muhidin menyampaikan bahwa Hari Sumpah Pemuda ke-91 bertema "Bersatu Kita Maju" ini, menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun

oleh para pemuda yang diikrarkan pada 1928 dalam Sumpah Pemuda. Hanya dengan persatuanlah akan terwujud cita-cita bangsa dan di tangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia.

"Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, pemuda juga harapan bagi dunia, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia, saya berharap ke depan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia," harap Muhidin dalam upacara yang turut dihadiri Sekretaris Jenderal MK M. Gundur Hamzah serta pejabat fungsional dan struktural MK lainnya.

Di akhir penyampaian, Muhidin pun berharap melalui peringatan upacara ini, generasi muda selalu menghormati jasa para pendiri bangsa dan pahlawan yang telah gugur mengharumkan nama bangsa. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa melimpahkan rahmat bagi bangsa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda! (Sri Pujianti/LA)

Pahami Kewenangan

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Rima Yuwana Yustikaningrum menerima 140 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mathla'ul Anwar, Banten pada Selasa (12/11/2019) pagi di Aula Gedung MK. Pada pertemuan itu

Rima menerangkan secara gamblang kewenangan dan kewajiban MK serta fungsi MK. "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Artinya, ketika (perkara) sudah diputus di Mahkamah Konstitusi, sudah tidak ada upaya hukum lain untuk mengajukan banding seperti

di pengadilan lain," ujar Rima membuka pertemuan.

Lebih lanjut Rima menjelaskan fungsi MK sebagai *The Guardian of The Constitution* (Pengawal Konstitusi), *The Final Interpreter of The Constitution* (Penafsir Akhir Konstitusi), *The Guardian of The Democracy* (Pengawal Demokrasi), *The Protector of The Citizen Constitutional Rights* (Pelindung Hak-Hak Konstitusional Warga Negara), *The Protector of The Human Rights* (Pelindung Hak-Hak Asasi Manusia). Lainnya, Rima menyinggung sembilan Hakim Konstitusi yang berasal dari tiga unsur lembaga negara, yakni Pemerintah, Mahkamah Agung dan DPR yang masing-masing berjumlah tiga orang. (Nano Tresna Arfana/NRA)



Internship Program Kerja Sama MKRI-MSM Dibuka

PANITERA Muda II Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Triyono Edy Budhiarto resmi membuka Internship Program Tahun 2019 yang dilaksanakan di Maastricht School of Management (MSM), Maastricht, Belanda, pada Senin (28/10/2019). Dalam sambutannya, Edy menyampaikan kepada perwakilan dari MSM Rita van Deuren, Dorus Evekink, dan Miriam Frijns, serta seluruh peserta yang hadir salam hormat dari Ketua dan Sekretaris Jenderal MKRI. "Seyogianya, Ketua MKRI berencana hadir dalam acara opening *ceremony* ini, akan tetapi dikarenakan padatnya agenda persidangan sehingga beliau berhalangan hadir," ucap Edy. Lebih lanjut, Edy menjelaskan MKRI sebagai lembaga peradilan, dituntut untuk senantiasa meningkatkan

kapasitas organisasi dan menjadi *learning organization*. Terlebih lagi, menurutnya, MKRI memiliki visi "mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya". Oleh karena itu, MKRI menyadari bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan visi lembaga tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.

Internship Program Tahun 2019 mengusung tema "Crosscutting General Management, Leadership and Strategy".

Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga minggu, yakni dari 28 Oktober hingga 19 November 2019 bertempat di Maastricht School of Management (MSM), Maastricht, Belanda. Internship Program merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kemampuan SDM Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu unsur paling penting dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan di Mahkamah Konstitusi. (Andhini SF)



Pegawai MK Terapkan Penyempurnaan SOP

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar Bimbingan Teknis Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Pada hari kedua tersebut, para peserta mengikuti praktik menyempurnakan SOP yang diarahkan langsung oleh Reforma Bina Potensia sebagai konsultan.

Dalam penyampaianannya Nurman Jafar mewakili Reforma Bina Potensi menyebutkan penyusunan SOP harus dilakukan oleh pelaksana kerja langsung dengan berdasarkan SOTK, uraian tugas atau dokumen analisis jabatan. Selain itu, penyusunan SOP harus berorientasi pada kegiatan dan tidak berkaitan langsung dengan substansi.

Selain itu, Nurman menambahkan SOP mencerminkan jenis kegiatan tertentu, yakni pelayanan, rutin, dan penugasan dari tugas dan fungsi yang

dimiliki. Struktur umum tugas dan fungsi instansi pemerintah, yakni perencanaan; pelaksanaan; monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penugasan.

Nurman pun menyampaikan bahwa ciri kegiatan rutin, di antaranya tidak diawali dari Pemohon. Pada umumnya, lanjutnya, kegiatan rutin diawali dari penanggungjawab pelaksana kegiatan dan bukan dari pemohon. Selanjutnya, kegiatan rutin berasal dari inisiatif pihak internal. Inisiatif dan triger (pemicu) kegiatan rutin berasal dari internal

(penanggung jawab pelaksanaan kegiatan).

"Terencana, umumnya kegiatan rutin telah direncanakan sebelumnya (pelaksanaan tugas oleh penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Tidak memerlukan syarat tertentu karena pada kenyataannya kegiatan rutin sudah given sehingga tidak memerlukan syarat bagi pelaksana kegiatan. Justru kalau tidak dilaksanakan memerlukan syarat tertentu," ujar Nurman pada Jumat (18/10/2019) siang. (Lulu Anjarsari)





Belajar Proses Persidangan MK

PENELITI Mahkamah Konstitusi (MK) Nallom Kurniawan menerima kedatangan para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Mahasaraswati, Bali pada Kamis (31/10/2019) di Aula Gedung MK. Pada pertemuan itu Nallom menerangkan secara gamblang proses persidangan di MK, mulai dari sidang pemeriksaan pendahuluan hingga sidang pengucapan

putusan. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, ungkap Nallom, Pemohon mendalilkan permasalahan terkait undang-undang yang diujikan ke MK. Setelah itu Panel Hakim MK yang terdiri atas tiga hakim, memberikan nasihat dan masukan terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon.

Agenda sidang berikutnya, perbaikan permohonan yang memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan sesuai nasihat dan masukan Panel Hakim pada

persidangan pemeriksaan pendahuluan. Setelah itu Panel Hakim melaporkan ke Pleno Hakim dan Pleno yang akan menentukan apakah permohonan tersebut perlu disidangkan secara Pleno atau tidak. "Ada dua kemungkinan, apakah permohonan itu langsung dibawa ke Pleno atau langsung diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup," kata Nallom.

Setelah sidang pemeriksaan permohonan, Rapat Permusyawaratan Hakim, barulah MK menggelar sidang pengucapan putusan. Ada putusan yang tidak dapat diterima, putusan yang ditolak dan putusan yang dikabulkan. Lebih lanjut, Nallom menegaskan MK Republik sangat transparan dalam menggelar persidangan. Hal yang paling penting dalam persidangan adalah transparansi. Persidangan MK juga dilakukan dengan *live streaming* melalui laman MK Republik Indonesia. (Nano Tresna Arfana)

Workshop Manajemen Anti Penyuapan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar workshop manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 dalam rangka pembangunan sistem budaya integritas bagi pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada Kamis (31/10/2019) hingga Jumat (1/11/2019) di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam acara tersebut, Panitera MK Muhidin menyampaikan sambutan kepada para peserta workshop yang juga merupakan pegawai di lingkungan MK. Muhidin mengatakan, MK sebagai lembaga peradilan tentu setidaknya dapat membangun suatu sistem yang dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak korupsi khususnya dalam hal ini penyuapan. "Karena itu diselenggarakan workshop yang istilahnya disebut Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)," ujarnya.

Menurut Muhidin, kegiatan workshop ini untuk mewujudkan visi dan misi MK yang salah satunya adalah melaksanakan rencana penerapan sistem anti penyuapan yang mengacu pada standar sistem anti penyuapan di level internasional 37001:2016. Sebagai lembaga peradilan, MK menyadari tanpa adanya sistem tata kelola lembaga peradilan yang baik maka sangat sulit bagi MK untuk terhindar dari kejadian-kejadian yang dapat menghambat visi dan misi organisasi. Dengan adanya pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, memberikan pelajaran bahwa MK harus terus waspada dan bebenah diri dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi dengan membangun sistem yang berstandar terutama sistem mengenai anti penyuapan. (Utami/Agung).



Semangat Hari Pahlawan

PEGAWAI di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan pada Senin (11/11/2019) di halaman Gedung Kemenko Perekonomian. Foto Humas/lfa.

Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan pada Senin (11/11/2019) di halaman Gedung Kemenko Perekonomian yang berada di sisi kanan Gedung MK. Kepala Biro Umum Mulyono yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan pidato sambutan Menteri Sosial (Mensos) Juliani P. Batubara.

Dalam sambutan tersebut, Mulyono menyampaikan bahwa setiap Hari Pahlawan kita diingatkan

kembali peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut rakyat bersatu padu, berjuang, pantang menyerah melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia.

Dengan peringatan Hari Pahlawan, diharapkan akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para Pahlawan,

seperti ungkapan salah seorang The Founding Fathers yakni Bung Karno yang menyatakan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya". Selain itu, Mensos meminta anak muda membangkitkan semangat inovasi. Menurutnya, bentuk aksi nyata bagi pahlawan masa kini dapat dilakukan dengan cara menolong sesama hingga tidak menyebarkan hoaks. (Utami Argawati).



Risiko Melekat Saat Membuat Perencanaan

DALAM proses penyempurnaan manajemen risiko, cakupan bahasan tidak saja seputar tingkat tinggi dan rendahnya suatu risiko, tetapi juga bagaimana sebuah dokumen tersebut terkandung *monitoring* dan *review*. Karena pada intinya, konteks manajemen risiko ada pada masing-masing bidang kegiatan dan melekat pada saat membuat perencanaannya. Hal tersebut disampaikan Rully Damayanti selaku pemateri dari PT Kokek dalam Bimbingan Teknis Penyempurnaan Manajemen Risiko bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, pada Selasa (22/10/2019) di Ruang Delegasi MK.

Lebih lanjut, Rully menerangkan bahwa apabila setiap tahun dibuat perencanaan kegiatan atau suatu program kerja, maka peninjauan terhadap risiko saat proses dan pelaksanaan pun harus dilakukan setiap tahun. Untuk memudahkan hal tersebut, sambung Rully, maka perlu ditetapkan tanggung jawab. Kemudian ditentukan sikap dari tiap bidang terhadap risiko tersebut, yakni risiko akan diterima, ditolak sehingga

kegiatan urung dilakukan, mengurangi frekuensi risiko dengan berbagai upaya antisipasi, atau mengalihkan risiko dengan melibatkan pihak ketiga atau dengan kata lain mengasuransikan kegiatan yang dibuat sehingga risiko dapat dilimpahkan pada pihak lain.

Dalam kegiatan bimtek ini, para peserta pun dapat langsung menanyakan terkait hal-hal teknis yang pernah ditemui saat menyusun perencanaan dan penyempurnaan manajemen risiko. Salah satu peserta, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga MK Ardli Nuryadi bertanya terkait upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi frekuensi sebuah risiko mengingat sebuah perencanaan kegiatan yang ada di MK menggunakan sistem

yang berbeda-beda pada setiap biro. Menanggapi hal ini, Rully menyebutkan untuk mengurangi frekuensi risiko, maka hal yang dilakukan adalah menurunkan target frekuensi sehingga dampak dari risiko pun dapat diminimalkan dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang dilaksanakan dengan penyerapan informasi terbaik dari yang tersedia. "Ketika kita sudah tentukan tingkat frekuensi, maka berikutnya yang penting dalam manajemen risiko adalah komunikasi dan konsultasi sehingga semua sistem yang sudah dirancang dapat dilaksanakan dengan optimal dengan minimum risiko yang tentunya dapat diselesaikan dengan penanganan yang tepat," jelas Rully. (Sri Pujianti/NRA).





Pelajari Proses Putusan di MK

SEBANYAK 45 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Slamet Riyadi, Surakarta berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (6/11/2019) pagi. Kedatangan rombongan mahasiswa disambut oleh Peneliti MK Andriani Novitasari di lantai 4 Gedung MK.

Andriani antara lain menerangkan proses putusan di MK. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum harus ada dalam putusan. Kalau di Mahkamah Konstitusi, strukturnya ada identitas Pemohon, pokok permohonan, bukti, keterangan ahli dan lainnya. Semuanya ada dalam putusan.

“Kalau Mahkamah menilai, mempertimbangkan sebuah perkara, semuanya harus terangkum dalam pendapat Mahkamah. Kita bisa melihat bagaimana argumentasi-argumentasi MK atau teori-teori yang dipergunakan Hakim MK pada saat memeriksa putusan,” jelas Andriani yang didampingi Waluyo S. Pradoto selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Slamet Riyadi.

Menurut Andriani, membaca putusan MK jangan hanya amar putusannya saja, tetapi harus membaca secara saksama dan detail pendapat MK putusan. Hal ini menghindari adanya *trial by opinion dan trial by press* yang menjadi satu momok untuk pengadilan.

“Seperti putusan MK mengenai LGBT, MK langsung diadili oleh masyarakat, seolah-olah MK pro dengan adanya LGBT. Padahal tidak seperti itu yang dimaksud MK,” kata Andriani. (Nano Tresna Arfana/NRA)

Mahasiswa Vokasi Kearsipan UGM Pelajari Sistem Kearsipan MK

SEJUMLAH 97 orang mahasiswa semester lima Program Studi Kearsipan, Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (Vokasi Kearsipan UGM) hadir di Ruang Delegasi MK pada Senin (28/10/2019). Para mahasiswa yang didampingi beberapa dosen ini disambut oleh Arsiparis Muda MK Siwi Kartika Sari yang juga merupakan Alumni Kearsipan UGM.

Mewakili pihak sekolah, Waluyo menyampaikan tujuan dari kunjungan ke MK adalah sebagai upaya pihak sekolah untuk memperkenalkan pengelolaan arsip pada berbagai institusi atau lembaga negara. Utamanya pengelolaan dan bagaimana MK merawat arsip-arsip persidangannya. “Selain itu juga, harapan ke depannya, mahasiswa yang hadir pada hari ini adalah angkatan semester 5, yang nantinya pada semester 6 nanti akan menjalani KKN. Sehingga dengan adanya kunjungan ini mungkin nantinya ada yang tertarik mendalami kearsipan di MK,” sampai Waluyo.

Sebagai awalan dalam paparan berjudul “Peran Fungsi Arsip dan Sistem Kearsipan”, Siwi mengajak para mahasiswa berkenalan dengan unit kearsipan yang secara struktur berada pada Sekretariat Jenderal MK. Dalam pedoman pengelolaan arsipnya, arsiparis MK diharuskan memahami kewenangan MK. Sehingga, dalam menangani kearsipan yang ada pada lembaga peradilan ini arsipnya pun terbagi atas dua jenis. Pertama, arsip peradilan yang merupakan arsip terkait perkara dan bersifat substansif. Kedua, arsip umum yang merupakan arsip-arsip di luar perkara atau arsip yang berfungsi menunjang kelembagaan.

“Perlunya pengelolaan arsip di lembaga di antaranya sebagai sumber informasi, memori organisasi, dan pembuktian kegiatan. Dan baiknya MK dalam pengarsipan, para arsiparis bekerja sama dengan tim IT MK untuk mempercepat dan mengefektifkan berbagai pekerjaan di MK dengan dibuatkannya berbagai aplikasi yang sangat mendukung kemajuan kearsipan,” terang Siwi. (Sri Pujianti/NRA)



Kami Mengundang Anda...

REDAKSI MAJALAH KONSTITUSI (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI)
MENGUNDANG PAKAR, INTELEKTUAL, DAN WARGA MASYARAKAT
untuk menyumbangkan tulisan dalam **RUBRIK "OPINI", "VOXPOP", "RESENSI",
"PUSTAKA KLASIK", DAN "KAMUS HUKUM"**.

Rubrik "Opini" merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Voxpop" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 1.500 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru di bidang hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter.

Rubrik "Pustaka Klasik" merupakan rubrik yang berisikan ulasan buku-buku klasik tentang konstitusi, hukum dan tata negara. Panjang tulisan maksimal 6.000 karakter. Adapun buku yang masuk kategori klasik, yaitu buku terbitan tahun 1960-an ke atas.

Rubrik "Kamus Hukum" merupakan rubrik yang berisikan uraian komprehensif mengenai suatu istilah hukum.

Untuk rubrik "Resensi", "Pustaka Klasik" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat pada rubrik "Opini", "Resensi", "Pustaka Klasik", dan "Kamus Hukum" akan mendapat honorarium.

Isi dan substansi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat jelas, dan foto melalui E-mail: majalahkonstitusi@mkri.id, almahkamah@gmail.com

MEMAHAMI KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM KETATANEGARAAN

OLEH: MURSYID SETIAWAN
(Mahasiswa Magister Pendidikan
Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia)

Kajian konstitusi dalam suatu negara dapat ditinjau dalam dua perspektif yakni studi cabang Ilmu Politik maupun bagian dari cabang Ilmu Hukum Tata Negara. Kedua cabang disiplin ilmu ini menempatkan konstitusi sebagai *core* utama dalam bahasannya. Begitu pun sebaliknya, studi konstitusi mencakup kedua cabang disiplin ilmu tersebut disebabkan materi muatan konstitusi tidak lepas dari lingkup bahasan Ilmu Politik maupun Ilmu Hukum Tata Negara.

Buku yang berjudul *Memahami Hukum Konstitusi Indonesia* karya Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., dan Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H., merupakan karya ilmiah yang secara akademis dapat menjadi khasanah kepastakaan dalam mengkaji konstitusi ditinjau dari perspektif ilmu hukum ketatanegaraan di Indonesia. Buku ini mencoba mengkaji berbagai teori dan hukum konstitusi secara komprehensif, sistematis dan juga kontekstual.

Pada perkembangan negara modern saat ini, nyaris tak ada satu pun negara di dunia yang tidak memiliki konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraannya. Negara dan konstitusi seakan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan yang saling keterkaitan dan keterikatan. Bahkan secara radikal dapat dikatakan konstitusi merupakan prasyarat utama

dalam pembentukan suatu negara. Konsekuensi logisnya memberikan kenyataan bahwa tanpa konstitusi suatu negara tidak akan terbentuk. Oleh karenanya konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan

ketatanegaraan suatu negara. Kenyataan ini tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan fundamental ketika mengkaji konstitusi dalam suatu negara. Mengapa suatu negara memerlukan konstitusi? Apa



JUDUL BUKU//

MEMAHAMI HUKUM KONSTITUSI INDONESIA

PENGARANG : Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., dan Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

PENERBIT : PT. Raja Grafindo Persada

TAHUN : 2018

HALAMAN : 160 hlm

konstitusi itu sebenarnya? Hal apa yang diatur dalam konstitusi? Bagaimana kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dalam suatu negara? Serta nilai penting apa dari konstitusi dalam suatu negara? Berbagai pertanyaan mendasar tersebut dijawab secara gamblang dan lugas dalam Bab 1 sampai Bab 4 buku ini.

Konstitusi dalam suatu negara memiliki daya ikat terhadap seluruh warga negara. Artinya, konstitusi memiliki faktor daya ikat sehingga harus ditaati baik oleh rakyatnya, pemerintah, maupun pembentuk konstitusi sekalipun. Faktor-faktor daya ikat konstitusi sendiri dapat ditentukan oleh berbagai pendekatan diantaranya yaitu aspek hukum, aspek politik, dan aspek moral. Hal inilah yang dibahas secara runtut dalam Bab 5 buku ini.

Secara hukum, K.C. Wheare menyebutkan bahwa jika berangkat dari paham positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat. Sebab, konstitusi dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang memiliki kewenangan untuk membentuk hukum, serta konstitusi dibuat oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat.

Secara politis, konstitusi merupakan produk politik yang dibuat oleh badan konstituante atau badan lain yang ditunjuk sebagai pembentuk konstitusi suatu negara. Peran tersebut kemudian dilanjutkan oleh lembaga legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Proses yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dapat menjadi proses politik, sehingga konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan dapat menjadi produk politik yang memiliki daya mengikat bagi setiap warga negara.

Secara moral, K.C. Wheare menyebutkan bahwa konstitusi mengklaim diri memiliki otoritas dengan dasar moral. Bahkan ada salah satu ahli yang menilai bahwa masih ada hukum yang lebih tinggi

dari konstitusi yaitu moral. Moral menjadi dasar otoritas agar setiap warga negara menjalankan ketentuan konstitusi yang ada. Untuk itu setiap ketentuan konstitusi harus menopang berbagai etika moral yang hidup di masyarakat agar ia memiliki daya ikat yang berlaku di tengah masyarakat.

Khusus mengenai pembahasan Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 dibahas secara komprehensif dan sistematis dalam Bab 6 sampai Bab 8 buku ini. Bagaimana reorientasi serta masa depan konstitusi Indonesia yang didalamnya memuat visi dan misi UUD NRI Tahun 1945 sebagai pandangan tokoh-tokoh bangsa dijelaskan secara apik dalam buku ini. Penulis buku ini pun melengkapi kajiannya dengan melakukan analisis yuridis terhadap berbagai permasalahan kontemporer mengenai konstitusi di Indonesia. Misalnya bagaimana analisis yuridis terhadap fenomena beragamnya naskah UUD NRI Tahun 1945. Kemudian bagaimana kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan saat ini.

D a l a m m e n g k a j i konstitusi, masyarakat seringkali mengidentikkannya sebagai hukum dasar tertulis semata. Padahal perihal konstitusi juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis atau yang lebih sering dikenal dengan istilah konvensi ketatanegaraan. Pada Penjelasan Umum UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "*Undang-Undang Dasar ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis...*" Penulis menjelaskan perihal konvensi ketatanegaraan ini secara tegas dalam Bab 9 buku ini.

Studi konstitusi dalam perspektif

Ilmu Hukum Tata Negara juga diperdalam dengan pembahasan lembaga negara pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Bab 10 buku ini. Dalam kajian Hukum Tata Negara, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga negara lainnya yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA dan BPK.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan negara yang lahir pasca-amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), serta pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*). Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam menjaga wibawa dan marwah konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan.

Berbagai pembahasan dalam buku ini dapat memberikan stimulus bagi berbagai kalangan akademisi maupun politisi serta pemerhati masalah ketatanegaraan untuk terus mengembangkan ilmu hukum konstitusi dalam perspektif ilmu hukum tata negara secara akademis, ilmiah, dan bertanggung jawab. Untuk itu buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan akademis bagi berbagai kalangan untuk memahami berbagai teori hukum konstitusi di Indonesia. ■

GBHN dalam Perubahan UUD 1945 (2)

Perdebatan mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara ternyata masih berlanjut pada pembahasan secara khusus mengenai Aturan Peralihan. Dalam Rapat PAH I BP MPR ke-21, 28 Maret 2002 yang dipimpin Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf terkemuka F-TNI/Polri diwakili I Ketut Astawa menyetujui rumusan Pasal I Aturan Peralihan dan sempat menyinggung mengenai GBHN. Berikut ujarannya.

“Misalnya dalam Pasal III menyangkut tugas atau kewenangan MPR tidak ada lagi menetapkan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Berkaitan dengan ini, timbullah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban agar ada kepastian. Misalnya bagaimana GBHN Tahun 1999-2004. Apakah MPR sekarang ini masih berwenang membuat Tap-tap MPR yang merupakan putusan Majelis yang berisi arah kebijakan penyelenggaraan negara, berisi rekomendasi Majelis kepada Presiden dan lembaga tinggi negara tertentu lainnya mengenai putusan Majelis yang harus dilaporkan pelaksanaannya dalam Sidang Tahunan. Atau dengan perkataan lain, bagaimana kelanjutan pertanggungjawaban Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya, apakah masih pada tiap-tiap tahun? Hal-hal seperti ini perlu dibahas secara

mendalam agar masalah-masalah tersebut dapat dengan jelas diberi pemecahan atau jawaban yang perlu dituangkan dalam peraturan peralihan. Utamanya dalam kurun waktu sekarang ini sampai dengan terbentuknya MPR yang baru.”

Sutjipto dari F-UG juga ikut urun rembug. Beliau mengaitkan kebutuhan Aturan Peralihan dengan keberadaan GBHN.

“Lalu mengenai Aturan Peralihan. Di sini saya kira mengandung hal-hal yang sangat substansial juga. Jadi, mengenai Ayat (1) mengenai keberadaan undang-undang atau perundang-undangan termasuk lembaga yang sudah ada sebelum diubah, masih berlaku. Saya kira ini memang suatu jalan keluar yang baik. Akan tetapi, saya mengusulkan bahwa sebaiknya memang kita nantinya bisa menyisir dari semua perubahan dari Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga yang jelas-jelas berlakunya baru 2004, saya kira disebut secara eksplisit. Jadi, supaya jelas pemahamannya, jelas apakah juga kewenangan MPR itu memang berlakunya nanti yang 2004 setelah pemilu atau yang kewenangannya itu yang sekarang sudah tidak berwenang lagi tadi, seperti dikatakan apakah kita tidak boleh lagi membuat GBHN atau Tap-Tap sudah tidak boleh lagi. Saya kira di situ harus jelas. Karena kan

beda hasil Pemilu 2004 sama 1999 juga beda atau komposisi Keanggotaan MPR juga berbeda.”

Rapat Tim Perumus (lanjutan) pada 5 April 2002 juga sedikit mengaitkan keberadaan GBHN dengan rumusan Aturan Peralihan. Zain Badjeber dari F-PPP mengulas sedikit tentang kewenangan MPR yang sudah disepakati.

“Jadi, selama ketentuan-ketentuan itu belum diubah berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dia akan tetap berlaku. Sampai hari ini, ada Undang-Undang Belanda pun masih tetap berlaku, BW dan ICW yang baru sekarang akan diubah. Jadi, sebenarnya ini sudah mencakup semua, hanya memang akan ada persoalan pada ketentuan Pasal 3 mengenai kewenangan MPR. Kewenangan MPR yang sudah kita tetapkan hanya untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, ini yang dipersoalkan orang sekarang bahwa dengan kita tetapkan Pasal 3 seperti itu, apakah MPR masih punya kewenangan untuk keluar dari 3 (tiga) kewenangan yang ada ini. Yang sekarang kita laksanakan kewenangan mengubah yang masih tetap sama dengan ketentuan pada Pasal 3 yang sudah kita ubah itu, tetapi ke depan nanti, apakah masih kita

membuat ketetapan ketetapan di luar kewenangan yang ada ini. Sehingga, apakah Sidang Tahunan 2002 nanti ini, masih mungkin mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang tidak disebutkan kewenangan, walaupun kita mau tafsirkan bahwa itu ketetapan termasuk GBHN, sementara GBHN sendiri tidak lagi dibenarkan oleh Pasal 3 itu.”

Pembahasan Aturan Peralihan selanjutnya dibicarakan lagi pada Rapat PAH I BP MPR ke-32 pada 24 Juni 2002 dengan agenda Pembahasan dan Sinkronisasi Rancangan Perubahan UUD 1945. Dalam forum tersebut, pembahasan tentang pasal ini digabung dengan pasal-pasal Aturan Tambahan dan ternyata masih menyinggung sedikit tentang GBHN sebagaimana disebutkan oleh Hamdan Zoelva.

“Jadi, jangan sampai di tengah Aturan Peralihan ini ada *stage* tidak bisa sebuah lembaga negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Ini jangan sampai terjadi begitu sehingga kita memberikan suatu penafsiran, suatu jalan keluar yang baik dalam Aturan Peralihan ini. Begitu juga dengan Presiden. Presiden menurut versi yang baru adalah dia dipilih oleh rakyat, dia hanya bisa berhenti di tengah jalan jabatannya karena melanggar pasal impeachment. Misalnya pasal pemberhentian Presiden. Akan tetapi, Presiden kita ini dibebani suatu amanah oleh MPR

untuk menjalankan GBHN. Dan dia dalam menjalankan itu, dia berkewajiban untuk melaporkan kepada MPR. Ini harusnya tetap berjalan, ini harus tetap berjalan karena memang Presiden kita ini belum dipilih langsung oleh rakyat. Jadi sampai masa ketika seluruh tatanan baru ini berjalan sesuai dengan aturan yang baru ini, baru itu full bisa dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru.”

Di akhir Rapat PAH I BP MPR Ke-32 tersebut, pimpinan Rapat Harun Kamil menyimpulkan bahwa dalam membuat Aturan Peralihan dibutuhkan kepastian hukum. Harun Kamil sedikit menyinggung tentang GBHN.

“Inilah yang barangkali harus kita atasi dengan membuat Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan, kita memerlukan suatu *rechtszekerheid* (suatu kepastian hukum) dengan adanya yang lama masih belum berakhir yang baru sudah muncul, tetapi belum diatur. Di dalam masa transisi inilah melakukan pengaturan-pengaturan, ada Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan supaya adanya kepastian hukum. Contohnya adalah dua lembaga yang menonjol di kita, MPR dan Kepresidenan. MPR, dengan berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga, itu belum sepenuhnya berlaku karena belum ada DPD dan seterusnya. Yang kedua, sebagai

lembaga dia tetap seperti apa adanya cuma kewenangannya barangkali yang sudah tidak sepenuhnya seperti waktu sebelumnya Lembaga Tertinggi Negara dan juga yang membuat GBHN lagi. Sementara Presiden kita adalah Wakil Presiden, itulah lembaga yang dipilih oleh MPR sebab waktu tahun 1999 itu yang dipilih bukan Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang, orang lain kan begitu Pak. Presiden yang menjadi Presiden waktu dulu. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden yang sekarang dipilih oleh lembaga MPR. Dan juga mereka waktu tahun 1999 telah diberi amanat berupa GBHN. Jadi, mesti dilaksanakan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah eksekutif. Jadi, artinya apa?”

Kutipan-kutipan tersebut dapat ditemukan dalam Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Pertama, Juli 2008 Edisi Revisi, Juli 2010. Buku ini dapat diunduh pada [<https://mkri.id/index.php?page=web.Publikasi&id=5&pages=1&menu=8>]. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Etika Kehidupan Berbangsa

“Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa”

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Majelis Permusyawaratan Negara pada tahun 2001 tidak hanya menghasilkan Perubahan Ketiga UUD 1945, ada beberapa Ketetapan MPR yang cukup penting untuk dikaji lebih lanjut. Salah satunya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, bertanggal 9 November 2001.

Kenyataannya, MPR telah membahas usul Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Etika Kehidupan Berbangsa dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 hingga terdapat Putusan Rapat Paripurna ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan TAP ini dapat dikatakan berbarengan dengan pembahasan Perubahan Ketiga UUD 1945.

TAP MPR ini dimaksudkan untuk menciptakan “rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa”. Dalam Bagian Menimbang disebutkan: “a. bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; b. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengalaman etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia; c. bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi.”

TAP MPR ini terdiri atas empat pasal. Pasal 1 berisi sistematika, yaitu Bab I: Pendahuluan, Bab II: Pokok-pokok

Etika Kehidupan Berbangsa, Bab III: Arah Kebijakan, Bab IV: Kaidah Pelaksanaan, dan Bab V: Penutup. Pasal 2 menyatakan bahwa isi dan rincian sebagaimana termaktub pada Pasal 1 diuraikan dalam naskah terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3 bermaksud merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan Ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, sedangkan Pasal 4 menyatakan bahwa Ketetapan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mengapa dibutuhkan sebuah TAP MPR terkait etika kehidupan berbangsa? Pada Bab I: Pendahuluan dijelaskan bahwa sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabdian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

“Faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain, (1) masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama; (2) sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan; (3) tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa; (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika; (5) kurangnya

keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; (6) tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah-tengah masyarakat; (7) adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar; (8) meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang," urai Bab I yang merupakan lampiran dari TAP MPR tersebut.

Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, antara lain, (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dengan persaingan antar bangsa yang semakin tajam; (2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Menurut TAP MPR, faktor-faktor penghambat dan yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimiliki untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan.

"Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam kehidupan berbangsa."

Yang terpenting dari sebuah perumusan norma termasuk norma etika tentu arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa. Ketetapan MPR ini juga mengharapkan agar terdapat aktualisasi norma, yaitu

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal dan non formal dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.

2. Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan.
3. Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Dengan demikian, kebijakan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Ketetapan MPR membuat kaidah-kaidah dengan proses internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa tersebut menggunakan pendekatan agama dan budaya, juga dengan pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, tidak melalui cara indoktrinasi. Ketetapan MPR tersebut juga menginginkan adanya swadaya masyarakat secara sinergis dan berkesinambungan untuk melakukan internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa.

Termasuk juga dalam mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi : etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuai dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, Ketetapan MPR tersebut juga mengharapkan adanya internalisasi dan sosialisasi serta pengamalan etika kehidupan berbangsa sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

POKOK-POKOK ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Adapun uraian Etika Kehidupan Berbangsa adalah sebagai berikut :

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika Sosial dan Budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong diantara sesama manusia

dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang terpuji lainnya.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

5. Etika Keilmuan

Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan

Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.





Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Diucapkan

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cabang kekuasaan yudikatif (*judiciary power*) yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. MK juga berperan sebagai *the sole interpreter of constitution* dan *the guardian of the constitution*, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Putusan yang dihasilkan oleh MK mempunyai sifat *final and binding*, yang artinya begitu putusan MK selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, mengikat, dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan MK merupakan *the first resort* sekaligus juga merupakan *the last resort*, sehingga tidak ada upaya hukum lain atau lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan yang sudah diputus oleh MK.

Terhadap putusan MK, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan putusan yang dijatuhkan oleh MK sangat bervariasi, yaitu mulai dari dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, gugur, ditarik kembali, hingga tidak dapat diterima. Selain itu MK juga mengeluarkan Ketetapan dalam hal, (1) permohonan bukan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus; serta (2) Pemohon menarik kembali permohonannya. Terhadap putusan yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian, mengakibatkan batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga dengan sendirinya putusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut.

Namun demikian, efektivitas putusan MK terkadang diragukan, karena oleh *addressat* putusan, adanya kecenderungan tidak dipatuhi dan diabaikannya suatu putusan sehingga ke depannya penyelenggara atau pembentuk peraturan perundang-undangan perlu merumuskan atau mengatur putusan-putusan MK yang sudah diputus apakah konstitusional atau inkonstitusional

suatu peraturan perundang-undangan. Maruarar Siahaan berpendapat bahwa efektivitas *checks and balances* dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya putusan MK. Sehingga kepatuhan implementasi putusan MK dapat juga menjadi ukuran apakah UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negara sungguh-sungguh menjadi hukum yang hidup.

Dengan demikian, pengkualifikasian putusan yang dikabulkan berdasarkan model-model putusan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*), yaitu antara lain Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 bertanggal 30 September 2019, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu antara lain Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 bertanggal 1 Juli 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu antara lain Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (4) model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*), yaitu antara lain Putusan MK Nomor 016/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006, perihal pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (5) model putusan yang merumuskan norma baru, yaitu antara lain Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 bertanggal 25 April 2019, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian sangat dibutuhkan desain kedepannya bagaimana pemberlakuan putusan MK pasca diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Implementasi Putusan MK juga masih dapat kita klasifikasikan, yaitu antara lain:

1. Putusan MK yang langsung dapat dieksekusi (*self implementing*).

Terhadap putusan yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

undang-undang, bahkan undang-undang secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap putusan yang demikian, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*legal vacuum*), kekacauan hukum (*legal disorder*), dan bahkan politik beli waktu (*buying time*) sehingga sangat dibutuhkan tindak lanjut dari pembatalan pemberlakuan suatu undang-undang.

Terhadap putusan ini, ada putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, tetapi ada juga yang memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahulu.

2. Putusan MK yang tidak langsung dapat dieksekusi (*non-self implementing*)

Terhadap putusan ini tidak dapat langsung dieksekusi karena masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan UU baru atau UU perubahan. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut memengaruhi norma-norma lain dan memerlukan revisi atau pembentukan UU baru atau peraturan yang lebih operasional dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Dengan demikian Mohammad Agus Maulidi merumuskan faktor-faktor putusan MK tidak dilaksanakan, adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislature*, bahwa sejak awal MK hanya diberikan tugas konstitusional untuk me-*review* produk legislasi dengan batu uji konstitusi sebagai hukum tertinggi. *Kedua*, tidak adanya *Special Enforcement Agencies*, bahwa MK tidak mempunyai unit eksekutorial seperti juru sita atau kepolisian untuk memaksakan pihak lain mematuhi dan melaksanakan putusan MK. *Ketiga*, tidak adanya tenggang waktu implikasi putusan, UU MK menegaskan secara eksplisit bahwa putusan MK berlaku final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. *Keempat*, tidak adanya konsekuensi yuridis atas pengabaian putusan, tidak dilaksanakannya putusan MK tidak mempunyai konsekuensi tertentu, baik MK sebagai institusi yang mengeluarkan putusan maupun institusi-institusi lainnya, tidak mempunyai hak untuk masuk ke ranah tersebut. MK tidak dapat bertindak secara aktif untuk menyelesaikan suatu persoalan, bahkan apabila putusannya diabaikan.

Dengan sifat pasifnya MK sebagai *judiciary power*, MK tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya. Dengan demikian, implementasi putusan MK sangat tergantung pada eksekutif dan legislatif. MK sangat sulit untuk mengontrol atau memastikan

apakah putusannya ditindaklanjuti oleh organ pembentuk undang-undang atau tidak. Sebagai contoh yaitu pada saat Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie melayangkan surat ke Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mempertanyakan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM domestik dengan amputasi parsial MK atas pasal dan ayat problematik yang bermukim di balik UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan demikian, pemberlakuan putusan MK pasca diucapkan adalah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dengan putusan MK yang mempunyai sifat final mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). ■

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran
Dzakiandra Abimanyu Soejiwo*

(30 November 2019)

Putra dari

Ifa Dwi Septian
(Fotografer Media MK)
dan

Utami Argawati
(Reporter Media MK)

*Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti kepada
kedua orang tua*



INTERNASIONALISASI PUTUSAN MK INDONESIA

Pan Mohamad Faiz, Ph.D.

Peneliti di Mahkamah Konstitusi



Dalam melakukan kajian perbandingan konstitusi (*comparative constitutional law*), seringkali kita merujuk atau membahas putusan pengadilan dari satu atau beberapa negara tertentu. Hal itu dapat dilakukan manakala putusan pengadilan tersebut tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami. Umumnya, putusan-putusan pengadilan

yang berbahasa Inggris ataupun telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris akan lebih banyak untuk dirujuk sebagai materi perbandingan.

Dalam konteks keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK), putusan yang sering dijadikan rujukan oleh para cendekiawan internasional biasanya berasal dari MK Jerman, MK Korea, MK Afrika Selatan, MK Turki, dan beberapa MK dari negara Eropa Timur. Sebenarnya, tidak semua putusan dari MK tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris. Lalu, mengapa berbagai artikel, buku, dan literatur ilmiah lainnya seringkali membahas putusan-putusan MK yang sebenarnya tidak berbahasa Inggris? Para penulis artikel atau buku tersebut biasanya berasal dari negara yang bersangkutan, atau setidaknya memiliki kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris. Sehingga, mereka mampu membahas dan menganalisis putusan MK dengan baik.

Pertanyaannya, bagaimana dengan putusan MK Indonesia? Sejauh observasi penulis, putusan-putusan MK Indonesia memang sudah dibahas oleh para akademisi internasional. Namun, tulisan tersebut masih terbatas dan hanya ditulis oleh sedikit orang yang memahami bahasa Indonesia atau memiliki ketertarikan dengan kajian Indonesia (*Indonesian studies*). Akan sangat sulit bagi mereka yang tidak dapat membaca Bahasa Indonesia untuk memahami apalagi menganalisis putusan MK Indonesia. Oleh karenanya, tak

jarang mereka lebih sering hanya merujuk pada artikel atau buku yang membahas putusan MK yang telah diulas oleh akademisi lain dibandingkan dengan membacanya langsung dari putusan MK Indonesia.

Padahal, tidak sedikit putusan-putusan yang dikeluarkan MK Indonesia sangat menarik untuk dikaji dan seringkali menjadi perhatian para akademisi internasional ketika dipresentasikan dalam berbagai forum internasional. Untuk menyebut beberapa putusan di antaranya, misalnya mengenai batas usia minimum pernikahan anak perempuan, pemenuhan 20% anggaran Pendidikan, pemisahan antara hutan negara dan hutan adat, pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom di KTP, dan lain sebagainya.

Artikel ini akan mengulas bagaimana mengoptimalkan langkah untuk lebih memperkenalkan putusan MK Indonesia kepada para akademisi internasional, sehingga putusan-putusan MK dapat lebih sering dijadikan rujukan bagi penelitian ataupun kajian ilmiah.

Internasionalisasi Putusan

Selama ini, kajian perbandingan terhadap putusan pengadilan seringkali didominasi oleh perspektif negara-negara barat. Padahal, tidak sedikit putusan pengadilan dari negara-negara selatan yang memiliki perspektif berbeda dalam menemukan solusi dan jalan keluar dari kebuntuan isu-isu hukum dan konstitusi. Kini, sudah saatnya MK Indonesia juga berani keluar untuk memperkenalkan putusan-putusannya di tingkat internasional.

Dengan posisi strategisnya sebagai Sekretariat Tetap untuk Perencanaan dan Koordinasi dari *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC)*, MK Indonesia memiliki modal dan peluang besar untuk menjadikan putusannya sebagai salah satu rujukan penting bagi pengadilan lain, khususnya di Asia, serta dijadikan bahan kajian dari para akademisi internasional.

Pernah dalam satu kesempatan, Ketua Mahkamah Agung Persekutuan Malaysia meminta secara langsung kepada Penulis untuk mendapatkan Putusan MK Indonesia mengenai pemisahan hutan adat dan hutan negara dalam

versi berbahasa Inggris. Meskipun bisa membaca Putusan MK Indonesia, namun menurutnya, adanya perbedaan kata dan makna kalimat antara Indonesia dan Malaysia dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memaknai putusan MK Indonesia. Selain itu, tidak terhitung lagi jumlahnya ketika para akademisi internasional menanyakan putusan-putusan MK Indonesia dalam versi bahasa Inggris kepada Penulis. Artinya, keingintahuan pengadilan dan akademisi dari negara lain terhadap putusan MK Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris cukup tinggi.

MK Indonesia memang telah menerjemahkan beberapa putusannya ke dalam Bahasa Inggris yang tersedia di laman MK. Begitu juga, MK Indonesia telah mengirimkan ringkasan putusannya dalam bahasa Inggris ke *Venice Commission* untuk dimasukkan ke dalam database CODICES yang bisa diakses oleh seluruh negara. Akan tetapi, pencarian putusan MK Indonesia di dalam *website* tidaklah mudah dan sederhana dilakukan oleh para akademisi internasional yang belum memahami caranya. Begitu pula ringkasan putusan yang terdapat di CODICES, belum tersosialisasikan dengan baik. Secara jujur bahkan perlu diakui, seberapa banyak internal MK atau akademisi Indonesia yang mengetahui bagaimana cara mengakses putusan MK Indonesia di CODICES, meskipun caranya sebenarnya sangatlah sederhana.

Forum Internasional

Pembahasan putusan-putusan MK Indonesia di dalam forum dan konferensi internasional memang menjadi magnet bagi para akademisi internasional untuk mengetahui dan menjadi tertarik dengan putusan MK Indonesia. Akan tetapi, kegiatan ini bersifat sementara dan para akademisi memerlukan bahan yang lebih komprehensif daripada sekadar mengutip artikel atau tulisan dari pihak lain.

Oleh karenanya, sudah saatnya MK Indonesia mempublikasikan buku-buku berisi kompilasi *landmark decisions* dalam bahasa Inggris. Buku ini dapat dicetak dalam bentuk fisik sebagaimana MK Jerman dan MK Korea Selatan selalu mengirimkan buku berisi kompilasi putusannya kepada MK Indonesia dan MK-MK negara lain. Dengan demikian,

putusan-putusan MK akan lebih mudah dipahami dan diketahui oleh para hakim dari negara lainnya.

Sangat menarik mencermati apa yang dilakukan oleh Kas Adenaur Stiftung (KAS) Asia yang meluncurkan buku *"70 Years German Basic Law: The German Constitution and Its Court – Landmark Decisions of the Federal Constitutional Court of Germany in the Area of Fundamental Rights"* di beberapa negara. Misalnya, KAS Asia menggandeng Center of Asian Law Studies, National University of Singapore (NUS) dan universitas lainnya di Korea untuk meluncurkan dan membahas buku berisi putusan-putusan MK Jerman.


Dengan kata lain, MK Jerman menjadi sangat terbantu dalam hal sosialisasi putusan-putusannya di kalangan akademisi internasional. Oleh karenanya, MK Indonesia perlu juga untuk mencetak buku yang berisi kompilasi *landmark decisions* berbahasa Inggris. Kemudian, tidak sekadar dikirimkan ke MK atau lembaga sejenis di negara lain, namun juga meluncurkan dan membedahnya di berbagai kampus luar negeri atau kegiatan internasional lainnya. Dengan cara seperti ini, akan terjadi akselerasi terhadap sosialisasi dan pemahaman putusan-putusan MK Indonesia. Untuk itu, MK perlu secara serius menyusun rencana ini dengan melibatkan pakar hukum yang memahami betul Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di bidang hukum dengan baik. Sebab, menerjemahkan bahasa hukum, apalagi putusan pengadilan, sangat lah tidak mudah. Kesalahan penerjemahan akan mengakibatkan kesalahpahaman makna dan arti dari suatu putusan.

Apabila penyusunan buku kompilasi ini dilakukan secara bertahap dan konsisten, maka internasionalisasi putusan melalui penerbitan buku yang berisi kompilasi *landmark decisions* bisa terwujud pada saat merayakan hari jadi Mahkamah Konstitusi RI ke-20 tahun pada 2023, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Namun, semuanya akan sangat tergantung dari prioritas kegiatan yang dicanangkan oleh MK. Untuk itu, tangan dingin dari para pimpinan MK akan menentukan cepat-lambatnya laju internasionalisasi putusan MK. ■

STANDAR PELAYANAN KUNJUNGAN DAN AUDIENSI KE MAHKAMAH KONSTITUSI

1 PERSYARATAN PELAYANAN

- Mengajukan permohonan melalui:
1. Menu "Hubungi MK" pada laman MK;
 2. Pojok Digital di lobby gedung MK;
 3. Pengiriman Pos;
 4. Datang Langsung



2 SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Kunjungan Secara Tertulis Melalui Laman Mk Atau Dikirimkan Secara Langsung.
2. Pimpinan Memberikan Persetujuan Atas Kunjungan.
3. Apabila Kunjungan Tidak Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon.
4. Apabila Kunjungan Disetujui Maka Dibuat Surat Balasan Dan Dikirimkan Kepada Pemohon Atau Dilakukan Konfirmasi Langsung.
5. Memasukkan Jadwal Kunjungan Secara Manual Dan Dalam Laman Mk.
6. Penerimaan Kunjungan Di Lakukan Setelah Menyiapkan Tempat Acara Dan Kebutuhan Pendukung.

3 JANGKA PENYELESAIAN

Satu minggu.



4 BIAYA TARIF

Diajukan tanpa biaya.



5 PRODUK PELAYANAN

Pelayanan kunjungan berupa tempat, narasumber dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

6 SARANA, PRASARANA/ FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya.
2. Tempat acara.
3. Sound system.
4. Narasumber.

7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memahami permohonan kunjungan.
2. Memahami standar keprotokolan tamu pimpinan.
3. Memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana penerimaan kunjungan.
4. Mengetahui kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kunjungan.
5. Mengetahui narasumber penerima kunjungan.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Protokol;
2. Kepala Bagian TU Pimpinan dan Protokol;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol.

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK



10 JUMLAH PELAKSANA

2 orang.

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemohon akan diterima secara langsung sesuai jadwal setelah mendapatkan balasan surat atau informasi penerimaan kunjungan.

12 JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Diajukan tanpa dikenakan biaya.
2. Tolak Gratifikasi.
3. Bebas KKN.

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali;
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali.



14 MASA BERLAKU IJIN

Tidak ada.

15 WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 12.00 – 13.00)

Jumat :
08.30 – 16.00 (di luar jam istirahat
pukul 11.30 – 13.00)





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami *Hak Konstitusional* *Anda*

